

Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan

Wahidah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari

This study is motivated by the facts on the field that there are many cases of family on the practice of the grants from parents to daughters. From the study on six cases on the practice of parents' grants to their children, it is concluded that all of the grants given to the children can be categorized as grants in the general terms since they are in the forms of pure grants or will. From the perspective of Islamic law, this practice still can be justified since it is in accordance with faraidh and grants concept in Islam.

Keywords: Grants, Will, Legacy, Al Wahib, Al Mauhub Lah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan di lapangan bahwa banyaknya kasus yang memiliki titik persinggungannya ini, pada gilirannya masih menyisakan masalah bagi keluarga terkait dengan praktek hibah orang tua kepada anak perempuan. Enam kasus yang diperoleh datanya melalui informasi delapan orang responden dan dokumen ini, menghasilkan temuan bahwa: Semua kasus yang terdapat dalam praktek hibah orang tua kepada anak perempuan dihitung sebagai bagian warisan ini, dapat dikategorikan sebagai hibah dalam pengertian umum, karena wujudnya ada yang berbentuk hibah (murni), dan ada pula yang berbentuk semacam wasiat. Ditinjau dari "hukum Islam" praktek ini dapat dibenarkan karena masih terdapat persesuaiannya dengan konsep *faraidh* dan hibah. Sekalipun dalam beberapa hal, masih diperlukan pertimbangan lain dalam hubungannya dengan "adanya kemungkinan terburuk".

Kata kunci: Hibah, Wasiat, Warisan, Al Wahib, dan Al Mauhub Lah.

Pendahuluan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak (al Khatib, al Muhtaj, al Halaby 1958, 3).¹ *Faraidh* sebagai sebutan lain yang dikenal untuk hukum kewarisan Islam ini mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi

keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda (QS. Ali Imran, 3:14) tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Atas dasar itu, ada semacam upaya antisipasi dari pihak orang tua yang memiliki harta kekayaan dan mengkhawatirkan akan nasib miliknya ini dengan cara membagi-bagikan harta miliknya tersebut selagi ia hidup. Diantara praktek pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Banjar adalah melalui hibah atau dalam bahasa Banjar disebut *dibari i*, yaitu suatu cara dimana harta dibagi-bagi oleh pewaris

¹Lihat Muhammad Syarbini al Khatib, *Mugni al Muhtaj*, Mustafa al Baby al Halaby, Kairo, 1958, juz 3, hal. 3. Keterangan serupa dapat dilihat pula pada Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, atau Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hal. 13.

(sebelum meninggal) kepada anak-anaknya (ahli waris) dan kepada pihak-pihak lain (penerima warisan) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pewaris.

Proses pemberiannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat diantara pewaris dan ahli waris dengan atau tanpa penerima warisan lainnya. Dalam proses penghibahan itu biasanya diundang seseorang yang menjadi tokoh dalam masyarakat seperti “tuan guru” atau tokoh formal seperti Ketua Rukun Tetangga atau Lurah dimana mereka diminta untuk menyaksikan apa-apa yang telah dihibahkan tersebut. Adapun besarnya bagian masing-masing dalam penghibahan ini tidak ditemukan norma yang pasti, yang menjadi tolak ukur hanyalah asas “kepatutan” atau asas “keadilan” yang ada dalam benak pewaris.

Dalam hal ini prakondisi tersebut di atas sangat mempengaruhi besarnya penerimaan harta yang akan diterima oleh para ahli waris dan penerima warisan lainnya. Harta yang dihibahkan tersebut akan dibagi-bagi sesuai dengan kondisi hartanya, seperti X menerima rumah, Y menerima perahu, N menerima perhiasan, dan seterusnya (Badan Litbang dan Diklat Kemenag Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2010, 78-79). Meskipun tradisi hibah di atas banyak dipraktekkan masyarakat, akan tetapi pernah ada kasus di Pengadilan dimana ada orang tua yang telah membagi-bagikan hartanya lewat hibah kepada kedua anaknya (laki-laki dan perempuan). Namun sepeninggalnya, anak laki-laki tersebut menggugat ke pengadilan agar harta adiknya perempuan (yang didapatkan dari hibah tadi) dijadikan sebagai harta warisan yang ia mengharap dapat bagian darinya. Tetapi akhirnya, pengadilan menolak gugatan anak laki-laki tersebut

dan menguatkan hibah yang pernah dilakukan orang tua keduanya semasa hidup, dan dianggap sebagai bagian warisan (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2010, 79-80).

Kasus kebalikan justru terjadi, bahwa tidak tertutup kemungkinan Pengadilan Agama yang kemudian putusannya digugat ulang ke pengadilan tingkat tinggi (PTA) dan bahkan sampai ketinggian kasasi (Mahkamah Agung) telah membatalkan praktek hibah yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya (ahli waris), karena berdasarkan bukti-bukti di persidangan tidak cukup beralasan untuk tetap mempertahankannya sebagai hibah, atau dalam pengertian lain hibah tersebut justru dianggap tidak pernah ada.²

Banyaknya praktek hibah di masyarakat yang kemudian menyisakan problematika terkait masalah-masalah yang bersinggungan dengannya, seperti (diantaranya) persoalan kewarisan, yang pada dasarnya tidaklah bermasalah. Sebab selain telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (lih. UU Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 251),” ia juga dapat diselesaikan melalui jalur “meja hijau” sebagai wadah saluran terakhir dan terbaik untuk menyelesaikan kasus ini.³

² Lihat putusan Nomor: 018/Pdt.G/2004/PTA.Bjm. Putusan MA. Nomor: 226/K/AG/2005 tanggal 22 Februari 2006. Putusan Nomor: 251/Pdt.G/2005/PA.Bjm tanggal 23 Mei 2005.

³Praktek ini biasanya memang dilakukan oleh orang tua yang hanya memiliki keturunan perempuan. Karena mereka menyadari bahwa dalam *faraidh* itu

Praktek ini biasanya banyak dilakukan oleh orang tua yang hanya memiliki anak/keturunan perempuan. Mereka menyadari bahwa dalam *faraidh* itu anak perempuan tidak dapat menghabiskan seluruh harta peninggalan pewarisnya dengan statusnya sebagai *ashhabul furudh*. Anak perempuan meski jumlahnya berbilang (dua orang atau lebih) hanya berhak 2/3nya saja dari harta peninggalan *muwarritsnya*, sedangkan 1/3 *raddnya* diserahkan kepada ashobah sebagai waris penerima sisa, baik statusnya sebagai *ashobah bi al nafsi*, *ashobah bi al ghair* atau *ashobah ma'al ghair*.⁴

Terdapatnya kelebihan (sisa) harta warisan ini bila seseorang hanya meninggalkan keturunan perempuan saja, tampaknya disadari betul oleh masyarakat Banjar sehingga (kemudian) ada kecenderungan dari pihak orang tua untuk menghibahkan harta benda milik mereka (semuanya) selagi hidupnya terhadap keturunannya yang perempuan ini. Sebagai solusi (jangan sampai) hartanya ini jatuh ke tangan *marina* meskipun sebenarnya mereka ini adalah saudaranya sendiri, baik saudara dari pihak isteri ataupun saudara dari pihak suami.

Kecenderungan seperti ini sebenarnya bukannya tanpa alasan, karena di satu sisi orang tua tidak mau harta yang selama ini dengan susah payah berhasil dikumpulkannya, malah

anak perempuan tidak dapat menghabiskan seluruh harta peninggalan pewarisnya dengan statusnya yang *ashhabul furudh*.

⁴*Ashobah bi al nafsi* maksudnya ashobah dengan dirinya sendiri. *Ashobah bi al ghair* adalah ashobah empat orang perempuan ketika bersama masing-masing saudaranya yang laki-laki. Sedangkan *ashobah ma'al ghair* adalah *ashobah* bersama yang lain.

akan dinikmati oleh (saudaranya sendiri). Karena, biar bagaimanapun anak tentu saja lebih diutamakan; belum lagi bila saudaranya ini sudah menunjukkan sikap tidak tahu menahu (tidak peduli, tidak sayang, atau bahkan terkesan memusuhi). Di sisi lain, mereka para orang tua ingin memberikan semacam jaminan perlindungan terhadap anak-anak perempuannya ini agar jangan sampai sepeninggalnya nanti hidup mereka dalam keadaan terlantar/miskin.⁵

Informasi sekaligus fakta ini sebenarnya bukan disebabkan oleh keinginan yang tidak didasari oleh kesadaran akan hukum *faraidh*, atau adanya semacam keinginan untuk “merekayasa/memanipulasi hukum”. Tetapi lebih dihadapkan pada kenyataan akan sikap *ashobah* yang tampak tidak memperlihatkan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Para orang tua ini memiliki kekhawatiran terhadap nasib anak-anak perempuannya (terlebih-lebih mereka belum mandiri, belum berkeluarga). Oleh karenanya mereka lebih memilih jalur hibah ini sebagai penyelamat hartanya demi kelangsungan hidup anak-anak

⁵Padahal alasan semacam ini dapat dihubungkan pada salah satu hikmah pembagian warisan dalam Islam, bahwa *faraidh* menghendaki adanya semacam jaminan atau perlindungan bagi kelangsungan hidup ahli waris/keturunan sepeninggal orang tuanya (pewaris). Di samping itu, hikmah pembagian warisan dalam Islam juga mendorong seseorang untuk lebih giat bekerja mengumpulkan harta, karena sepeninggalnya harta tersebut akan diwariskan pada orang-orang yang dicintai dan dikasihinya yakni keturunan dan pasangan hidup yang telah menemani dan “bercampur gaul” dengannya.

perempuan sepeninggal mereka nantinya.⁶

Tidak hanya itu, praktek hibah orang tua terhadap anak-anaknya (baik laki-laki atau perempuan atau campuran keduanya) terkadang diberikan dengan tidak menyamaratakan besar kecilnya barang atau nilai yang dihibahkan (lih <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/CL5203/hibah-orangtua-kepada-anak-anaknya-dan-kaitannya-dengan-waris>, 21 Februari 2013 jam 17.00). Atau pemberian itu dilakukan secara semu; perbuatan hukum yang sekilas merupakan seperti perbuatan hibah, namun tidak secara kongkrit dilakukan sebagaimana hukum hibah. Bentuknya ada dua seperti mengizinkan anaknya membangun rumah di atas tanah miliknya, atau mengatasnamakan benda milik dengan salah satu nama anaknya, dan dengan sertifikat atas namanya anaknya itu.

Ini dilakukan bukan menghendaki sebagai hibah tapi semata-mata sebagai tradisi bukti sayang kepada anak, atau supaya dirinya tidak diketahui sebagai orang yang banyak punya harta. Oleh anaknya surat bukti/sertifikat ini kemudian dipertahankan sebagai hibah (Lih. Tarsi, Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung RI), IAIN Antasari Banjarmasin, Program Pascasarjana, Banjarmasin, 2007, 5-6.). Praktek lainnya, ada lagi yang mirip dengan hibah wasiat, ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa atau perebutan

⁶ Informasi tanggal 4 Februari 2013 jam 10.00 wita. dan tanggal 20 Februari 2013 jam 10.30 wita. dari salah seorang (orang tua) yang hanya memiliki keturunan anak perempuan, dan masih mempunyai saudara laki-laki dan perempuan.

harta ketika orang tuanya meninggal, lalu orang tua berinisiatif membagikan harta yang akan ditinggalkan terhadap anak-anaknya (Ibid, 6-7).

Kenyataan lain yang tidak bisa dipungkiri juga terjadi, ketika penghibahan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya telah menjadikannya hidup terlantar karena tidak ada yang mengurus. Sementara hartanya sudah habis dengan penghibahan itu, dan ironisnya lagi sang anak dengan seenaknya beralih bahwa "*harta sidikan sudah tidak ada lagi*". Tetapi, disamping yang demikian itu, adanya keinginan untuk melakukan penghibahan terhadap anak terkadang bisa saja menjadi batal lantaran orang tua tersebut⁷ berupaya lebih dahulu memahami bagaimana konsekuensi dari hibah dan kewarisan ini.

Hibah dan kewarisan, meski keduanya sama-sama membahas tentang proses pemindahan hak dan milik seseorang kepada seseorang, tetapi masing-masing memiliki aturan dan ketentuan terkait konsekuensi dan akibat hukumnya. Sehingga, ketika terjadi praktek penghibahan yang mempunyai titik singgung dengan masalah kewarisan, maka (paling tidak) dua sisi hukum Islam ini menjadi "payung hukum" sebagai perlindungan untuk menyatakan bahwa praktek ini sudah *sah* ataukah sebaliknya tidak.

Yang demikian ini tentu saja akan berimplikasi pada sikap dan tindakan selanjutnya yang bisa diambil untuk menetapkan langkah apa

⁷ Beserta anak-anak dan isterinya. Terungkap pada saat keluarga ini melakukan musyawarah mufakat yang dihadiri oleh beberapa orang saksi bertempat di salah satu kediamannya di jalan A. Yani Km.7. Komplek Citra Garden, pada hari: Minggu tanggal 28 Oktober 2012, jam 16.00 wita.

sebenarnya yang cocok atau tepat bagi penyelesaian kasus pemindahhahan hak dan kepemilikan seseorang terhadap anak-anaknya sebagai ahli waris nasabiyah yang lebih diutamakan (tidak *terhibab hirman*) (Lih. Abdul Hamid 1404 H/1984 M, 160)⁸dengan tetap memperhatikan segala ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan maksud penghibahan tidak menimbulkan ekkses di kemudian hari sepeninggalnya.⁹

Banyaknya kasus hibah yang dipraktekkan masyarakat sebagaimana tersebut di atas, secara langsung memberikan gambaran atau indikasi bahwa hibah yang mempunyai banyak persinggungannya. Terlebih-lebih kepada masalah warisan menjadi menarik untuk ditelusuri secara intensif dan mendalam guna mendapatkan suatu pencerahan bahwa apakah hibah yang dipraktekkan selama ini sudah bersesuaian dengan konsep Islam khususnya hukum yang berkaitan dengan masalah hibah dan kewarisan, sehingga tidak menimbulkan ekkses dikemudian harinya yang justru akan lebih menyusahkan bagi para waris untuk menyelesaikannya.

⁸Lihat Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Madzahib al Aimmah al Arba'ah*, Dar al Kitab al 'Araby, cet. Pertama, 1404 H/1984 M. hal. 160. Sebutan lain dari istilah populer "Mahjub". Dimaksudkan dengan dinding yang menjadikan seseorang waris tidak dapat/terhalang menerima warisan, karena adanya orang lain yang lebih dekat hubungan, derajat, dan kekuatan kekerabatannya terhadap si mayit (pewaris).

⁹ Seperti terjadinya gugatan-gugatan yang kemudian justru membatalkan praktek yang telah dilakukan. Dalam artian lain, kasus ini ternyata masih menyisakan masalah bagi ahli waris tersebut.

Dipilihnya judul tulisan ini dilatarbelakangi oleh realitas masyarakat Banjar yang mempunyai kecenderungan untuk senantiasa memberikan harta miliknya terhadap anak-anaknya selagi ia masih hidup. Padahal, anak-anak (keturunannya) secara otomatis akan memiliki hak kewarisan ketika orang tuanya ini meninggal dunia. Artinya, tanpa dihibahkanpun mereka berhak atas harta yang ditinggalkan orang tuanya. Penghibahan yang dilakukan tanpa penyerahan objeknya (barang/harta yang dihibahkan) ini, sekaligus menjadi indikator bahwa segala yang dimiliki dan dihibahkan itulah nantinya yang disiapkan akan menjadi *tirkah* atau *mauruts*¹⁰ oleh calon pewaris (orang tua).

Oleh karenanya, jawaban atas beberapa pertanyaan seperti: Apa yang dihibahkan?, Siapa dan mengapa dihibahkan?, Kapan dan dimana penghibahan itu?, serta Bagaimana proses penghibahannya? yang tentunya meliputi *ijab qabulnya* berikut ungkapannya, termasuk bentuk dan polanya, menjadi bagian yang akan dibahas untuk dicari jawabannya melalui sebuah penelitian kualitatif dengan judul: Hibah Orang Tua Kepada

¹⁰*Tirkah* adalah segala milik (keseluruhan) yang ditinggalkan oleh si mayit, termasuk hak-hak, hutang dan wasiatnya. Sedangkan *Mauruts* adalah harta peninggalan si mayit setelah dikeluarkan lebih dahulu segala sesuatu yang bersangkutan paut dengannya, seperti biaya-biaya *tajhizul mayit*, hutang dan wasiat (sudah dalam keadaan bersih). Sisanya itulah (harta warisan) yang akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan *furudhul muqaddarah*. Lihat *Ahkam al Mawarits fi al Fiqh al Islamy*, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, cet. pertama, Maret, 2004, hal. 67-68.

Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan.

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti membatasinya pada dua rumusan masalah yang menjadi objek penelitian berikut:

1. Bagaimana hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai bagian warisan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (*hibah* dan *faraidh*) terhadap hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai bagian warisan?

C. Tujuan dan Signikansi Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai bagian daripada warisan (kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin), sekaligus tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut. Penelitian ini diharapkan diantaranya dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap para pemakai hukum Islam, utamanya yang berhubungan dengan masalah hibah dan kewarisan, untuk mengambil langkah, solusi atau jalan keluar terbaik dan tepat dalam upaya menyelesaikan kasus perpindahan harta/kepemilikan terhadap orang-orang yang dikehendaki.

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Hibah orang tua kepada anak perempuan dihitung sebagai bagian warisan merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*).

Penggalan data di lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai sebuah model penelitian sosial. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara mendalam (*deft interview*) terhadap seluruh responden dengan mengacu pada pedoman instrument penggalan data (IPD). Kemudian melakukan telaah/analisis terkait praktek hibah orang tua terhadap anak perempuan yang dihitung sebagai bagian warisan (kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin) dalam hubungannya dengan perspektif hukum Islam.

A. Sumber Penelitian

Subyek penelitian ini adalah seluruh responden yang telah ditetapkan dan berhasil/memungkinkan untuk diperoleh datanya. Yaitu sebanyak delapan orang dari enam kasus yang telah dipilih. Sedangkan yang menjadi objek (data) penelitian ini adalah mengenai praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai bagian warisan, menyangkut proses penghibahannya. Kasus akan diungkap sedetail mungkin, meliputi hal-hal: apa saja yang dihibahkan, siapa dan mengapa dihibahkan, kapan dan dimana penghibahan itu, serta bagaimana proses penghibahannya, yang meliputi *ijab qabulnya* berikut ungkapannya, termasuk bentuk dan polanya. Praktek dianalisis sesuai dengan struktur kasus (yang didalamnya berstatus sebagai *al Wahib Mauhub* dan , *al Mauhub Lah*), menurut perspektif hukum Islam.

Sumber datanya adalah seluruh responden (yang telah ditetapkan), dan buku-buku/kitab, literatur, hasil penelitian, dokumen (catatan tertulis), serta sumber-sumber bacaan lainnya yang terkait dengan masalah hibah atau wasiat, dan kewarisan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik

wawancara langsung berupa *open-ended question*, yaitu pertanyaan terbuka yang memungkinkan subyek untuk bebas dalam menentukan jenis informasi dan kadar (seberapa) banyaknya, dan studi dokumenter.

Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif-kualitatif. Kemudian data tersebut diolah. Sebagai langkah awal dalam tahap melakukan analisis (*data processing*), terlebih dahulu dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan pra analisis data, dengan tahapan editing, klasifikasi, interpretasi, dan matrikasi. Selesai diolah, kemudian dianalisis secara objektif untuk menarik suatu simpulan yang argumentatif. Dengan demikian akan tampak gambaran kasus dari praktek penghibahan orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai bagian warisan (kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin) ini akan bersesuaian tidaknya dengan konsep hukum Islam (hibah, wasiat, atau kewarisan). ataukah ada solusi terbaik dan bijak untuk langkah selanjutnya dalam konteks penarikan hibah yang dikecualikan dari pelarangannya.

III. SAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Kasus Perkasus Praktek Hibah Orang Tua kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang penulis kumpulkan melalui wawancara (sebagaimana Instrumen Penggalan Data) langsung terhadap responden dan informan, termasuk telaah dokumen terkait, penulis menemukan tiga kasus hibah orang tua kepada anak perempuan dari enam kasus keseluruhan (di Barito Kuala dan Banjarmasin) yang di dalamnya juga terdapat penghibahan orang tua kepada anak (laki-laki dan

anak perempuan atau kepada anak laki-laki saja).

Kasus I: Selaku *wahib* H. Rasyikin (ketika hidupnya)¹¹ yang diketahui pula oleh isterinya Hj. Ramisyah, telah memberikan kepada masing-masing anaknya sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang berbeda-beda nilai dan harganya antara satu dengan yang lainnya. Pemberian H. Rasyikin yang bertepatan 40 hari sebelum meninggalnya itu, sudah diserahterimakan kepada masing-masing anaknya, dan merekapun telah memanfaatkan rumah tersebut dengan menjadikannya sebagai tempat kediaman bagi keluarga masing-masing.

Berdasarkan informasi dari salah seorang anak perempuannya ini, selain telah memberikan masing-masing rumah dimaksud, ayah mereka juga telah memberikan terhadap anak-anaknya sebidang tanah yang terletak di jalan A. Yani km. 7, Komplek Mahligai Indah Kertak Hanyar Kabupaten Banjar (berdekatan dengan Pondok Pesantren Puteri Manba'ul 'Ulum). Setahun sebelum meninggalnya H. Rasyikin (tahun 2011), ia menginginkan sebidang tanah tersebut supaya dibagi-bagi menjadi tujuh *petak* sesuai jumlah anaknya.

Oleh anak-anaknya keinginan orang tua mereka kemudian diwujudkan dengan pembagian berdasarkan undian, sehingga letak dan nomor urut tanah (tempat) yang menjadi hak mereka masing-masing atas tanah tersebut sudah dibagi sesuai kesepakatan bersama, sehingga diantara anak-anaknya ini, sama sekali tidak ada yang merasa dirugikan atau lebih

¹¹Meninggal pada tanggal 7 Nopember 2012

diuntungkan dengan penempatan berdasarkan hasil undian tersebut.¹²

Adapun yang menjadi tujuan atau alasan kenapa H. Rasyikin melakukan penghibahan ini, tidak lain adalah keinginannya untuk memberikan kesempatan terhadap anak-anaknya dapat ikut menikmati/merasakan apa-apa yang sudah direzekikan Allah kepadanya berupa harta benda atau kepemilikan yang cukup banyak. Sebab selain ia tergolong orang yang mampu dengan banyaknya tanah, rumah serta toko dan isinya yang dimilikinya, ia juga di kesempatan hidupnya yang “kaya raya” itu menginginkan agar semua anak-anaknya ini terjamin masing-masing kehidupannya dengan memiliki rumah atau tempat kediaman yang diberikannya itu, sepeninggalnya nanti.

Kasus II: Selagi hidupnya H. Darmansyah telah memiliki beberapa buah rumah sewaan yang sebelumnya dibangun di atas tanah yang diperoleh berdasarkan hasil pembelian dari orang tuanya dan sudah di petak-petak. Berdasarkan hasil pengalaman dan pengetahuan sekaligus praktek yang dilakukan oleh orang tuanya (secara turun temurun), yaitu dengan membagi-bagi/memberi kepada masing-masing anaknya (khususnya) berupa tanah, tampaknya menjadi inspirasi baginya untuk turut memberikan harta yang menjadi miliknya untuk anak-anaknya yang lima orang tersebut selagi hidupnya.

Pemberian dalam bentuk wasiat tertulis ini dilakukannya menjelang beberapa hari saja sebelum kematiannya. Dengan tangisan dan air mata, satu-satunya anak perempuan pasangan H. Darmansyah dan Hj. Juairiahnya (Diana Rahmi) yang saat itu

masih duduk di bangku sekolah MAN, disuruh ayahnya untuk menuliskan apa-apa yang diinginkannya terkait hartanya kelak ia meninggal dunia. Keinginan (pemberian) ini selain dilandasi oleh praktek yang diterapkan orang tuanya terdahulu, ia juga beralasan bahwa Islam dengan tata aturannya juga telah menggariskan dengan memerintahkan kita (umatnya) untuk memberikan wasiat kepada karib kerabat (keluarga terdekat) ketika mendekati kematian.

Atas dasar pengetahuannya mengenai masalah bagaimana perpindahan harta itu bisa dilakukan, H. Darmansyah Hasyim telah memberikan sebuah rumah yang dipetak menjadi dua untuk anaknya Diana Rahmi dan Agus Rijani Fahmi. Sebuah rumah untuk Haidir Rahman dan Taufik Rahman, dan sebuah rumahnya lagi untuk anaknya Hidayatur Rahman bersama ibunya yang saat itu masih hidup. Sedangkan untuk isterinya Hj. Juairiah adalah sebuah rumah yang sedang ditempati mereka (saat ini).¹³Selain telah memberikan masing-masing rumah terhadap anak-anaknya ini, ia juga telah memberikan motor (kendaraan) yang saat itu sudah dipakai oleh anak-anaknya tersebut.

Dalam wasiatnya itu H. Darmansyah secara detail memesankan segala sesuatu yang bersangkutan dengan harta peninggalannya. Mulai dari pesannya agar sebagian hartanya nanti diberikan untuk Mesjid Jami' yang ada di Teluk Dalam, dan uang mesjid yang ada di dalam buku supaya dilunasi dengan uang yang ada di Bank ditambah dengan uang yang dipinjam

¹²Wawancara tanggal 8 Mei 2013, Rabu jam. 09.00 wita

¹³Informasi salah seorang responden, hasil wawancara tanggal 15 Mei 2013, jam 09.30 wita.

atau utang orang-orang (disebutkan nama-namanya), sampai-sampai pada merk motor (kendaraan) yang akan diberikan. Seperti Vespa Strada untuk Khaidir Rahman, Vespa merah untuk Taufiq Rahman, Yamaha untuk Hidayat, dan Vespa yang biasanya dipakai "sidin" diberikan untuk anaknya Agus Rijani dan Diana Rahmi.

Wasiat atau pemberian ini diketahui dan disepakati oleh masing-masing anak,¹⁴ karena sehari sebelum meninggalnya H. Darmansyah Hasyim, pesan itu dibacakan dan disetujui dengan pernyataan "mereka menerima"¹⁵. Meskipun saat itu semua rumah tersebut masih disewakan kepada orang lain, namun sepeninggal H. Darmansyahpun (malam Selasa bulan September 1993) rumah-rumah tersebut masih tetap disewakan. Uang sewaan tersebut, sesuai dengan salah satu butiran pernyataan yang ada dalam surat wasiat tersebut, oleh masing-masing anaknya diberikan kepada ibunya Hj. Juairiah yang sampai saat ini (berumur 70 tahun lebih) masih hidup.

Terhadap ibunya yang bernama Hj. Masmulia, H. Darmansyah Hasyim (melalui surat wasiatnya) menjelaskan bahwa "Kalau H. Darmansyah berhadulu meninggal dari ibunda Masmulia, maka rumah itu (yang ditempati Rusli) adalah untuk ibunda Masmulia. Tapi kalau ibunda Masmulia yang berhadulu maka hapuslah hak beliau (ibunda Masmulia)". Pada kenyataannya ibunya ini memang

meninggal lebih kemudian dari H. Darmansyah Hasyim.¹⁶

Dua puluh tahun sudah berlalu sejak kematian H. Darmansyah Hasyim ini, anak-anaknya selaku ahli waris tidak pernah ada yang merasa keberatan atas wasiat yang telah dibuat ayahnya ini, meskipun hak-hak mereka dari sisi kewarisan adalah dikaitkan dengan apa yang telah mereka terima berdasarkan isi surat wasiat tersebut. Karena pada saat kematian orang tua mereka ini, tidak ada penyelesaian pembagian harta warisan pewarisnya, kecuali pelaksanaan daripada wasiat itu sendiri.¹⁷

Kasus III: Dengan alasan karena (pasangan suami isteri ini) hanya mempunyai tiga orang anak perempuan, selain alasan-alasan lainnya seperti adanya semacam kekhawatiran akan nasib harta peninggalan mereka nantinya, karena hubungan keluarga dengan (*marina* anak-anak mereka) yang tidak harmonis, karena tidak menunjukkan sikap/i'tiqad pengayoman terhadap ketiga anak perempuannya ini, mereka telah menghibahkan rumah dan isinya berikut kendaraan¹⁸ yang dimiliki saat ini untuk ketiga orang anak perempuannya tersebut.¹⁹

¹⁶Sampai saat penelitian ini dilakukan, Hj. Masmulia baru beberapa tahun saja meninggal dunia dalam usia hampir 100 tahunan.

¹⁷Fatwa waris dari Pengadilan Agama Banjarmasin sebenarnya ada terkait penetapan ahli waris mereka, tetapi hanya sekedar untuk kepentingan pengurusan pensiun.

¹⁸Secara tertulis di Surat Keterangan Hibah, kendaraan ini tidak disebutkan sebagai bagian dari objek yang dihibahkan.

¹⁹Upaya antisipasi, atau berjaga-jaga, karena sementara ini terlihat "ashobah" tidak memfungsikan dirinya. Wawancara pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013.

¹⁴Wasiat tersebut diucapkan di hadapan isterinya Hj. Juairiah serta kedua anaknya yang bernama Agus Rijani dan Diana Rahmi, yang turut serta memberikan tanda tangannya.

¹⁵Wawancara pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013

Pemberian ini dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh keluarga dari dua belah pihak (suami dan isteri), serta dikuatkan oleh bukti tertulis semacam Surat Keterangan Hibah. Pada saat itu, Jum'at, 11 Oktober 2002, di hadapan dua orang saksi yang adil menurut hukum Islam, didasarkan atas kerelaan dan keikhlasan serta didorong oleh rasa kesadaran dan dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani, dan bukan atas keterpaksaan ataupun dipaksakan oleh siapapun, mereka sepakat (suami-isteri) telah menghibahkan harta benda berupa:

1. Satu buah rumah dan tanah yang terletak di jalan Panglima Wangkang RT.IX Kelurahan Marabahan Kota (sebagaimana pada surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah) yang diketahui oleh Lurah Marabahan Kota Nomor: 593/24/SP-MRBK/V/2001.
2. Sebidang Tanah dengan ukuran 8 x 14,5 meter yang terletak di jalan Panglima Wangkang RT. IX Komplek Makam Datu H. Abd. Samad Kelurahan Marabahan Kota (sesuai dengan Keterangan Jual Beli).²⁰

Penghibahan/pemberian ini diucapkan dengan ijab dan qabul serta *Qabad* dan *Ikbad* menurut hukum agama Islam serta hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan diterima oleh anak-anak mereka tersebut tersaksi di hadapan saksi-saksi yang telah membubuhkan tanda tangannya di bawah Surat Keterangan Hibahnya. Atas dasar itu pula dinyatakan bahwa suami isteri ini tidak berhak lagi atas semua barang yang telah dihibahkan tersebut

²⁰Demikian sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Hibah.

dan menjadi milik anak-anak mereka yang namanya seperti tersebut di atas.

Dalam Surat Keterangan ini juga, mereka (*al Wahib*) menegaskan bahwa "tidak mengizinkan (moredlakan) kepada ahli waris kami yang lain untuk mengganggu atau menggugat barang yang telah dihibahkan tersebut". Sebelum penanda tangan yang dibubuhkan oleh para pihak pertama (yang menghibahkan) dan pihak kedua (yang menerima hibah), serta saksi-saksi dari dua belah pihak (suami isteri ini), yaitu Abdul Muthalib dan Kaljubi Adjehari, mereka menyatakan bahwa surat keterangan hibah ini dibuat dengan sejujurnya dan sebenar-benarnya.²¹

Selaku orang tua yang sampai sekarang keduanya masih hidup, Faridah dan Akhmad Baidawi, meskipun telah menghibahkan semua harta milik mereka, dan pemberiannya itu telah diserahkan secara langsung terhadap ketiga orang anaknya, tetapi mereka dalam hal ini masih menempati rumah dan kediaman yang telah dihibahkan tersebut. Bagi anak-anaknya yang demikian ini tentu saja tidak ada masalah sama sekali.

Menurut keduanya masalah hibah ini berbeda dengan persoalan kewarisan. Karena di satu sisi hibah itu pemberian yang dilakukan di ketika yang bersangkutan (si penghibah) masih hidup, sedangkan di sisi lain kewarisan itu terjadi setelah adanya orang yang meninggal. Sehingga tidak ada

²¹ Turut menanda tangani dalam Surat Keterangan Hibah tersebut yaitu, Ketua RT IX Kelurahan Marabahan Kota, dan diketahui/dibenarkan pula oleh Ketua RW.03 Kelurahan Marabahan Kota, serta disahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Marabahan tertanggal 12 Oktober 2002, dengan Nomor pengesahan: K6-15/HK.03.1/404/2002.

hubungan sama sekali antara penghibahan yang mereka lakukan dengan hak-hak kewarisan tiga orang anak perempuan mereka nantinya.

Selain sebagai orang tua, Faridah dalam hal ini (selaku anak perempuan) juga telah melakukan hal yang sama terhadap ibunya yang sampai saat ini sudah berusia 80 tahun yang tinggal di Banjarbaru. Ia telah memberikan ibunya ini seluruh bagian/hak yang (seharusnya) diterimanya dari peninggalan bapanya (suami ibunya ini). Sehingga ia sama sekali tidak ada mengambil apa yang menjadi "jatahnya" dari warisan bapanya tersebut.

Pemberian secara tertulis ini dilakukannya berdasarkan pengetahuan dan persetujuan suami (sebagai saksi) beserta ketiga anak perempuannya. Adapun maksud dan tujuan Faridah ini adalah untuk membantu keperluan kehidupan ibunya sehari-hari (mungkin "sidi" masih hidup). Apalagi ia merasa bahwa ia dan keluarganya "sudah cukup saja" dengan pendapatan yang ada saat ini. Yang demikian ini disadari betul olehnya, bahwa jika kelak ibunya ini meninggal dunia, maka apa yang telah diberikannya tersebut akan berpindah kepemilikannya, karena harus diwariskan kepada ahli waris ibunya, termasuk ia sendiri sebagai salah seorang anak perempuan.²²

Kasus IV: Di kehidupan pasangan suami isteri yang hanya memiliki dua orang anak perempuan yaitu (R.K. dan Aiw.), sekarang mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menemani dan melindungi, serta turut membantu kehidupan ekonomi keluarga anak-anaknya. Meskipun kedua anak perempuannya ini masing-masing telah mandiri karena sudah

²²Wawancara pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013.

berkeluarga, dan masing-masing telah memiliki anak, namun keduanya (sampai saat penelitian ini berlangsung) masih tetap diberikan bantuan keuangan dalam bentuk yang berbeda antara dua anak perempuannya ini, (R.K. dan Aiw.).

Perbedaan pemberian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan (alasan) tertentu dari mereka. R.K. misalnya, karena ia dan suaminya keduanya masih berstatus sebagai tenaga honorer (tidak berpenghasilan tetap sebagaimana halnya PNS), maka orang tuanya memberikan anaknya R.K. ini berupa uang tabungan yang disetorkan ibunya tiap bulannya ke rekeningnya,²³ dan itu dilakukan sejak tahun 2002, tepatnya sepulang orang tuanya melakukan ibadah umrah. Selain itu, ada semacam alasan lain yang mendorongnya melakukan pemberian terhadap anaknya ini, yaitu ketika melakukan ibadah umrah tersebut Hj. Mas (tidak dalam keadaan bermimpi) serasa didatangi seorang "perempuan" yang mengatakan bahwa "anak buah diganang" "sudah cukup haji dan umrah pian".

Puluhan tahun telah berlangsung, tanpa diketahui R.K. berapa sekarang jumlah tabungan yang sudah diberikan orang tuanya kepadanya.²⁴ Selain maksud untuk bisa turut membantu perekonomian rumah tangga anaknya ini, yang menurutnya gaji honorer itu tentunya akan habis atau bahkan kurang untuk keperluan sehari-hari saja, ibunya Hj. Mas yang lulusan KPG ini, juga berkeinginan (ada niat dengan uang tabungan itu) untuk

²³Rekening (masih) atas nama ibunya Hj. Mas.

²⁴Informasi dari responden ini diterima pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 di ruangan tempat responden bekerja.

bisa menyetorkan keperluan ibadah haji anaknya si R.K. ini.

Tidak bermaksud untuk membedakan pemberian terhadap dua orang anak perempuannya ini, selaku orang tua, Hj. Mas dan suaminya A.Rzk yang lulusan SMA ini menyadari betul bahwa itu dilakukannya sudah bersesuaian dengan rasa “keadilan”. Karena menurutnya, anaknya Aiw., meski tidak diberikan bantuan keuangan dalam bentuk tabungan itu, tetapi dalam bentuk yang lainnya (seperti barang, benda atau keperluan-keperluan lain kepegawaiannya), namun nilai pemberiannya sudah setara dengan apa yang diberikannya terhadap anaknya R.K., dan itu telah diketahui/disetujui oleh adiknya R.K. ini.

Aiw., adiknya R.K. yang juga berpendidikan S.1 ini, ia dan suaminya karena keduanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dua orang anak, tidak merasa keberatan atas apa yang dilakukan orang tuanya dengan pemberian yang berbeda terhadap mereka sebagai dua anak perempuan yang bersaudara. Karena selain itu, orang tua mereka juga telah memberikan terhadap mereka masing-masing sebidang tanah yang dimilikinya di Hulu Sungai Selatan. Aiw. diberi/bagian tanah yang letaknya di depan, sedangkan R.K. yang di bagian belakangnya, meskipun sampai saat sekarang R.K. sendiri sebenarnya tidak tahu di mana (tepatnya) letak tanah yang diberikan kedua orang tuanya tersebut.

Pemberian-pemberian lainnya seperti tambahan uang belanja tiap bulannya kepada R.K., termasuk kendaraan (Vespakepemilikan atas nama A.Rzk. untuk R.K. atau Honda Astrea Grand kepemilikan Hj. Mas. untuk anaknya Aiw.), dan menurut

mereka semua ini dilakukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah kewarisan sepeninggal mereka nantinya. Mereka hanya berpesan supaya barang-barang/benda ini jangan sampai dijual. Semua benda pemberian tersebut sudah diserahkan terimakan terhadap dua orang anak perempuannya ini.

Kasus V: Berdasarkan penuturan Muhammad Rusdi²⁵ (anak keempat) ini, bahwa orang tuanya Muhamamd Ideris sekitar tahun 1996/1997 telah memberikan sebidang tanah terhadap mereka masing-masing anak laki-lakinya, untuk kemudian mereka jadikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal bagi keluarga masing-masing. Tanah yang diberikan orang tuanya tersebut adalah hasil penjualan tanah ayahnya yang diperolehnya secara turun temurun. Ibunya St. Sarah sebenarnya juga memiliki sebidang tanah yang diwarisi dari orang tuanya sendiri.²⁶

Pemberian yang dilakukan secara lisan ini, selain telah diketahui dan disepakati oleh semua anak-anaknya,²⁷ tanah yang diberikan tersebut pun telah diserahkan langsung, karena telah dibangun rumah oleh ke empat orang anaknya tersebut,²⁸ meskipun kepunyaan

²⁵Wawancara tanggal 13 Agustus 2013, hari selasa di ruang kerja Muhammad Rusdi, pada jam 08.30-09.45. wita.

²⁶Pasangan suami isteri (Muhammad Ideris dan St. Sarah) ini sama-sama mendapat warisan berupa tanah dari kedua orang tua mereka yang bersaudara. Jadi keduanya merupakan saudara sepupu.

²⁷Meskipun pemberian ini dilakukan tanpa dihadiri oleh semua anaknya sebagaimana di atas.

²⁸Kecuali tanah milik Fahrurzaini yang telah dijualnya kepada Muhammad Rusdi, kemudian oleh Muhammad Rusdi di jual lagi kepada iparnya, dan kemudian oleh

Muhammad Rusdi dan Jamaluddin masih belum bersegel atas nama mereka. Muhammad Rusdi sendiri, saat ini sebenarnya ia masih merasa sedikit khawatir atas apa yang dilakukan ayahnya ini. Sebab sepengetahuannya, hasil penjualan tanah yang dilakukan ayahnya tersebut, masih ada bersangkut paut dengan hak saudara perempuan "sidi" yang belum sepenuhnya diserahkan kepada mereka.²⁹

Pemberian orang tuanya ini (menurutnya) tidak ada kaitannya dengan masalah waris mewarisi, karena sampai saat penelitian ini berlangsung ayahnya Muhamamd Ideris masih hidup (berumur 70 tahun). Adapun alasan Muhammad Ideris melakukan pemberian ini, semata-mata hanya untuk kebaikan yaitu "supaya ranai, kadada lagi gugat menggugat" di kemudian harinya.

Kasus VI: H. Rhm. dan Hj. Mas. menikah pada tahun 1984, dan telah dikarunia tiga orang anak perempuan, masing-masing bernama: Nad, Ant, dan Hdy. Pasangan³⁰ ini melalui surat

iparnya tadi dijual kembali kepada Muhammad Rusdi.

²⁹Muhammad Ideris memiliki dua orang saudara perempuan (bibi-bibi) dari Muhammad Rusdi.

³⁰Meski sebelumnya persetujuan dari H. Rhm. untuk melakukan penghibahan itu melalui proses bujukan dan penjelasan logis/rasional dari isterinya Hj. . Sempat terlontar oleh H. Rhm. bahwa "kada serakah juaah keluargaku". Maksudnya adalah kedua orang tua dan saudara-saudara (laki-laki dan perempuan) H. Rhm. adalah keluarga yang tergolong mampu dan berkecukupan dengan banyaknya harta yang mereka miliki. Jadi mereka tidak mungkin akan mengambil atau meminta kepada cucu/keponakan (anak-anak H. Rhm.) terhadap harta atau peninggalan yang menjadi miliknya. Bagi isteri H. Rhm. sendiri yang demikian itu tidak dimaksudkan pada pihak keluarga suaminya saja, karena ia

hibahnya telah memberikan semua harta yang menjadi milik mereka berdua, hasil perolehan selama dalam perkawinan yang sudah mencapai hampir 30 tahun lamanya.

Penghibahan yang dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi³¹ dan diketahui pula oleh ketua Rt. setempat (Rt.40), itu dilatarbelakangi oleh satu-satunya alasan, yaitu untuk melindungi dan menjamin nasib serta kelangsungan hidup anak-anak perempuan mereka, kelak suami isteri ini sudah tidak ada lagi (meninggal dunia). Apalagi ketiga anak perempuannya ini masih belum berkeluarga.

Ini dilakukan oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa, selama lebih dua puluh tahun lamanya mereka berkeluarga, mereka (khususnya Hj. Isteri H. Rhm.) merasakan bahwa pihak keluarga suami menampakkan sikap yang sepertinya memang tidak ada berkeinginan untuk mengayomi, memberikan bantuan pembelaan, terkesan tidak merasa gembira dengan kehadiran cucu/keponakan, seperti "kada peduli" atau tegasnya "rasa kada disayang."

Terbukti ketika H. Rhm sekolah di Ujung Pandang, "jangankan datang menjenguk" sesekali kesempatan, "waktu sakitpun" tidak. "Bila kami datangpun tidak pernah menyuruh masuk biar duduk di palatar".³² Sehingga kami sekeluarga jika datang ke

sendiri (saat itu) masih memiliki kedua orang tua dan saudara-saudara. Artinya hibah ini semata-mata memang dimaksudkan untuk kepentingan anak-anak mereka nantinya.

³¹Keduanya berstatus sebagai PNS, yang beralamat di jalan Manunggal II Rt.40 Gang 9 No. 72 Banjarmasin

³²Wawancara dengan responden di rumah kediamannya, Senin tanggal 23 September 2013 jam 17.00-18.15. wita.

Kandangan, tidak pernah menginap (bermalam) di rumah orang tua H. Rhm. “Malahan bapa sendiri bila ke Kandangan hakun bamalan di rumah orang tuaku”. Demikian seperti dituturkan isteri H. Rhm.

Alasan inilah yang menjadi latar belakang kenapa kemudian keduanya menghibahkan semua harta yang menjadi milik mereka berdua,³³ termasuk (saat sekarang) bila keduanya membeli/mempunyai sesuatu benda yang bernilai, maka oleh mereka langsung di atasnamakan untuk ketiga anak perempuannya ini.³⁴ Didasari oleh satu tujuan agar anak-anak perempuan mereka tidak hidup terlantar di kemudian harinya, mereka juga ingin bahwa apa yang sekarang berhasil mereka peroleh dan kumpulkan, tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak keluarga sedikitpun, semuanya disiapkan untuk kepentingan kehidupan anak-anak mereka.

Hibah yang keduanya lakukan tidak ada kaitannya dengan masalah waris mewarisi nantinya. Karena “kada banyak jua hartanya, kecuali dua buah rumah yang ada ini saja”. Yaitu dua buah rumah dengan segala isinya beserta tanah yang luasnya 20 x 19 meter, yang terletak di jalan Manunggal II Rt.40 Gang 8 No.64B dan 64C Banjarmasin.³⁵ Artinya walaupun kami nanti meninggal, barangkali pemberian itulah yang mudah-mudahan bisa

³³Diperoleh dari hasil usaha dan mata pencaharian yang mereka kumpulkan; atau jerih payah serta keringat keduanya yang dimulai dari “nol” (tidak ada sama sekali).

³⁴Sumber informasi diperoleh secara lisan sewaktu penulis mengadakan wawancara langsung terhadap responden (isteri H. Rhm.)

³⁵Demikian sebagaimana tertulis dalam Surat Hibahnya tertanggal 12 Juli 2009.

menjamin/melindungi bagi ketiga anak perempuan kami, karena paling tidak sudah ada mempunyai harta dalam bentuk rumah yang bisa dimanfaatkan untuk mereka tinggal.³⁶

Dalam surat hibah tersebut, selain menerangkan tentang H. Rhm. dan Hj. Mas. sebagai orang yang bertindak selaku penghibah, di dalamnya dijelaskan pula bahwa mereka akan menghibahkan harta berupa dua buah rumah sekaligus tanahnya sebagaimana disebut di atas, kepada anak-anak yang bernama: 1. Nad. 2. Ant. 3. Hdy. Hibah itu diberikan kepada anak-anaknya dengan persyaratan bahwa apa yang dihibahkan tersebut “akan diserahkan setelah kami berdua meninggal dunia.”

Anak-anak mereka, yaitu: Nad., Ant., dan Hdy. (selaku penerima hibah), di dalam surat hibahnya tersebut tidak turut memberikan tanda tangannya. Adapun yang menanda tangani di atas materai senilai 6000 adalah pasangan suami isteri ini, yakni H. Rhm dan Hj. Mas, dan turut membubuhkan tanda tangannya saksi satu, yaitu Rus. dan saksi dua yaitu M. Rus. serta diketahui pula oleh ketua Rt.40 Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin, yaitu Hmd. (Rekapitulasi kasus dapat dilihat pada lampiran!).

B. Analisis Data

Kata hibah secara bahasa adalah pemberian yang dilakukan, bukan karena ada hak (dari yang diberi) terlebih dahulu. Dalam hibah, ada manfaat bagi orang yang diberi. Pemberian ini boleh berupa barang ataupun yang lainnya.³⁷ Hibah adalah

³⁶Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap isteri H. Rhm. H. Rhm. sendiri tidak bisa dimintai keterangannya karena uzur sakit.

³⁷Musthafa Dib al Bugha, *Fiqh al Mu'awadhah*, Dar al Musthafa, Damaskus,

pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.

Enam praktek hibah (kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin) di atas tampaknya sudah bersesuaian dengan ketentuan ini, yakni para orang tua dalam hal ini bertindak selaku *al Wahib*³⁸ (penghibah) telah memberikan kepada anak-anak mereka sebagai *al Mauhub Lah* nya berupa barang seperti tanah, tanah dan bangunan rumah di atasnya, kendaraan bermotor, uang (dalam bentuk tabungan), dan lain-lainnya yang bersifat non materi, karena ada diantaranya yang hanya berbentuk semacam pesan (amanat). Semua itu dilakukan atas dasar kasih sayang mereka sebagai orang tua terhadap anak-anak yang tentunya akan berstatus sebagai waris/ahli waris kelak ia meninggal dunia.

2009, terj. Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalani Kerjasama Bisnis dan menyelesaikan Sengketaanya Berdasarkan Panduan Islam*, Hikmah (PT. Mizan Publika), Jakarta, cetakan I, April, 2010, hal. 93.

³⁸Satu kasus diantaranya hibah dipahami dalam arti yang umum, karena sebenarnya kasus yang satu lebih tepat dikatakan dengan wasiat. Sehingga sebutan yang tepat untuk identitas respondennya adalah *washi* dan *al Mushi Lah*. Demikian pula satu kasus lainnya yang mengatasnamakan hibah, padahal sesuai isi/bunyi suratnya tersebut, kasus dimaksud lebih tepat dikatakan dengan wasiat juga, karena pelaksanaannya (menghendaki) menunggu pemberinya meninggal dunia dulu. Tertulis dengan kata-kata “dengan syarat diserahkan”

Pemberian yang dilakukan semasa hidup atau sesaat menjelang kematian *al Wahib* ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan anak-anak mereka, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh mereka (*al Mauhub Lah*), baik ketika orang tua mereka masih hidup, ataupun sepeninggal mereka nantinya. Seperti dalam kasus (I, II, III, dan VI) tanah dan bangunan rumah di atasnya dapat dijadikan tempat kediaman mereka bersama keluarga. Atau tanahnya saja seperti kasus (IV, dan V) yang nantinya dapat didirikan bangunan di atasnya, termasuk dijadikan tanah pekuburan (kasus di Barito Kuala).

Sama dengan kasus dalam praktek hibah di Barito Kuala dan Banjarmasin, hibah dalam pengertian tersebut bersifat umum, baik untuk yang bersifat materi (*‘ain*) maupun untuk yang bersifat non materi (seperti khusus dalam kasus II), karena di dalam ungkapan/pernyataan pemberian itu diantaranya hanya bersifat pesan kebaikan bagi ahli warisnya. Para fukaha mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi,³⁹ dan ini jelas terlihat dalam keseluruhan kasus, bahwa “sesuatu” yang telah diberikan *al wahib* (penghibah) tersebut sama sekali tidak mengandung unsur keinginan/harapan supaya “diganti” oleh anak-anak mereka.

Terhadap enam kasus yang ada dalam praktek hibah di Barito Kuala dan Banjarmasin ini, berdasarkan hasil penuturan responden, bahwa harta benda yang mereka hibahkan

³⁹Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan Proyek Buku Agama Pendidikan Dasar (Pusat) Tahun Anggaran 2001, *Ensiklopedi Islam 2 (FAS-KAL)*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 106.

sebenarnya sudah diserahterimakan kepada anak-anak mereka, meskipun pada kenyataannya mereka sendiri (sebagai penghibah) sampai saat ini masih ikut menikmati (dengan masih berdiam/tetap tinggal dirumah yang sudah dihibahkan tersebut) seperti dalam kasus (III, dan VI). Padahal ada semacam persyaratan bahwa hibah itu adalah “al Qabdh” (di tangan), berpindah dari si penghibah *al Wahib* ke “tangan *al Mauhub Lah*” (penerima hibah).

Pendapatnya Imam Abu Hanifah, al Syafi’iy, dan al Tsaury menjadikan *al qabdh* ini sebagai salah satu syarat yang sekaligus menjadi standar sah tidaknya hibah itu dilakukan. Tetapi tidak demikian halnya menurut pendapat Imam Ahmad, Malik, Abu Tsaury, dan Ahli Zhohir yang memandang *al qabdh* ini hanya sebagai salah satu syarat kelengkapan hibah. Dimaksudkan bahwa hibah itu menjadi hak *al mauhub lah* hanya dengan semata-mata akad. Jika kemudian sebelum penyerahan hibah itu *al wahib* ataupun *al mauhub lah* nya meninggal, maka hibah itu tidaklah menjadi batal.

Tidak hanya itu, makna pemberian secara umum sebenarnya mencakup pula “wasiat” di dalamnya. Karena wasiat merupakan tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru’) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.⁴⁰ Atas dasar itu, pengertian hibah dalam pengertian seperti ini terdapat pada kasus (II) yang oleh *al wahibnya* sendiri secara langsung disebutkan

dengan kalimat “Wasiat Haji Darmansyah Hasyim”, atau seperti dalam kasus (VI) dengan ungkapan kalimat “dengan syarat akan diserahkan setelah kami berdua meninggal dunia”.

Hibah dalam pengertian di atas, merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Pengkategorian itu, tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia. Di semua kasus dalam praktek ini, “hibah” memang (oleh *al wahib*) dinyatakan sebagai bentuk pemberian yang tidak ada kaitannya dengan masalah kewarisan.

Dalam pengertian lain, bahwa apa yang telah mereka (para *wahib*) berikan, sepeninggalnya tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian harta warisan. Pada kenyataannya pun memang tidak ada pembagian harta warisan sebagaimana kasus (II), karena harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah semua harta yang sudah dihibahkan tersebut. Sedangkan untuk kasus (III, dan VI) masih belum ada kejelasan karena *al wahibnya* sampai saat ini masih hidup. Sehingga belum diketahui secara jelas apakah nantinya akan ada penambahan dan pengurangan harta selain yang dihibahkan tersebut ataukah justru sebaliknya.⁴¹ Karena sangat dimungkinkan terdapatnya perubahan ini, jika jarak waktu penghibahan dengan kematian *al wahib* berlangsung lama.

⁴¹Terjadi penarikan kembali hibah, karena antara anak dan orang tua yang demikian ini tidaklah terlarang. Banyak faktor yang barangkali bisa menjadi latar belakang/pemicu untuk itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan, ini akan dilakukan oleh *al wahib* terhadap *mauhub lahnya*.

⁴⁰Lihat Abd. Al Rahim, *Muhadarat fi al Miras al Muqaran*, Kairo, tp. tt. Hal. 117 sebagaimana dikutip dalam Ahmad Rofiq, *op cit*, hal. 439.

Berbeda dengan kasus (I, IV, dan V), hibah diberikan para *wahib* hanya terbatas pada harta/benda/milik mereka sebagaimana yang disebutkan dalam akad (ijab qabulnya), dalam arti sebagian kecilnya saja, tidak secara keseluruhan. Maka secara otomatis ketika *wahibnya* ini meninggal, apa-apa yang sudah dihibahkan tersebut tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian warisan, karena pemberian sebelumnya itu murni menjadi hak milik *al Mauhub Lah*. Perhitungan pembagian warisan akan dilakukan tanpa bagian harta yang sudah dihibahkan tersebut (peninggalan dikurangi dengan bagian daripada hibah⁴², sisanya adalah harta warisan).

Enam kasus yang didapati dalam praktek di Barito Kuala dan Banjarmasin ini terkait dengan masalah penghibahan orang tua terhadap anaknya, satu kasus diantaranya dapat dihubungkan dengan apa yang menjadi dasar hukum daripada ketentuan ini. Yakni kasus (II) dengan alasan bahwa praktek ini dilakukan oleh *al wahib*, karena memang di dalam ketentuan Islam sendiri memerintahkan hal demikian, selain alasan bahwa ini telah dilakukan oleh orang tuanya secara turun temurun. Sebagaimana terdapat dalam al Qur'an surat al Baqarah (2) ayat 180, dan 240, serta al Qur'an surat al Maidah (5) ayat 106, yang menyebutkan bahwa:

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini (adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan

⁴²Dan lain-lain yang bersangkutan dengan “tirkah” pewaris.

meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya), akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka.”

“Hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian.”

Ayat-ayat di atas, menunjukkan secara jelas mengenai hukum wasiat dan teknis pelaksanaannya, serta materi yang menjadi objek wasiat. Namun demikian ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan hukum wasiat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat tidak *fardhu 'ain*, baik kepada kedua orang tua atau kerabat yang sudah menerima warisan. Begitu juga kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak mendapat warisan. Alasannya: (1). Andaikata wasiat itu diwajibkan, niscaya Nabi saw. telah menjelaskannya. Nabi tidak menjelaskan masalah ini, lagi pula beliau menjelang wafatnya, tidak berwasiat apa-apa. (2). Para sahabat dalam prakteknya juga tidak melakukan wasiat.⁴³ (3). Wasiat adalah pemberian hak yang tidak wajib diserahkan pada waktu yang berwasiat meninggal dunia.

⁴³Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, bahwa para sahabat mewasiatkan sebagian hartanya untuk taqarrub kepada Allah. Menurut mayoritas ulama, kebiasaan semacam itu dinilainya sebagai *ijma sukuti* (konsensus secara tidak langsung) bahwa wasiat bukan *fardhu 'ain*.

Implikasi wasiat yang dipahami oleh mayoritas ulama tersebut adalah, kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat. Tetapi apabila tidak berwasiat maka tidak perlu dipenuhi. Mereka beralasan, bahwa kewajiban wasiat seperti dalam ayat, berlaku pada masa awal Islam. Ketentuan dalam surat al Baqarah (2) ayat 180 di atas telah *dinasakh* oleh ayat-ayat kewarisan seperti al Qur'an surat al Nisa (4) ayat 11, dan 12. Oleh karena itu kedua orang tua dan kerabat, baik yang menerima warisan atau tidak, telah tertutup haknya untuk menerima wasiat.⁴⁴

Abu Dawud, Ibn Hazm dan ulama Salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya *fardhu 'ain* (kewajiban individual). Mereka beralasan kepada al Qur'an surat al baqarah (2) ayat 180 dan al Nisa (4) ayat 11 dan 12: "... sesudah dipenuhi wasiat-wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya ...". Mereka memahami, bahwa Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang lain dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya daripada pelunasan utang. Adapun maksud "kepada orang tua dan kerabat" dipahami, karena mereka tidak menerima warisan. Jadi merupakan kompromi dari ayat wasiat dan warisan. Ini sejalan dengan hadits yang menyatakan: "Tidak ada wasiat bagi ahli

waris, kecuali apabila ahli waris lain membolehkan".

Tanpa bermaksud menghubungkannya dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama (tentang hukum wasiat) sebagaimana di atas, dan hubungannya dengan kasus (II), jelas di sini bahwa alasan *al wahib*⁴⁵ mempraktekkan wasiat ini adalah sebagai bentuk upayanya untuk menerapkan kehendak dan maksud ayat tentang kewajiban berwasiat, meskipun itu dilakukan terhadap ahli warisnya yaitu: ibu, isteri dan anak-anak. Oleh ahli warisnya sendiri, yang demikian itu tidaklah menjadi persoalan, karena di samping bisa dipandang sebagai kewajiban mereka untuk melaksanakan wasiat pewarisnya, pelaksanaan wasiat itu pun tidak ada yang merugikan ahli waris.

Artinya, jika dikaitkan dengan hadits di atas tentang pelarangan wasiat kepada ahli waris, praktek dalam kasus (II) inipun masih bisa dikompromikan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pasal 195 ayat (3 dan 4) dan pasal 211 yang menyebutkan bahwa: "Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris." "Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris." Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."

Selain beberapa ayat al Qur'an dan hadits di atas, masih terdapat beberapa ayat dan hadits lainnya yang berkenaan dengan masalah hibah dan wasiat ini. Seperti diantaranya adalah al Qur'an surat al Baqarah (2) ayat 177,

⁴⁴ Menurut al Alusy, penghapusan ayat wasiat karena orang yang berwasiat tidak dapat lagi memperhatikan batas-batas yang diperkenankan dalam berwasiat sebagai diisyaratkan al Qur'an dalam kalimat *bi al ma'ruf*. Ini dipandang sebagai i'tikad yang tidak baik. Atas dasar itu Allah mengalihkan wasiat melalui ketentuan surat dan ayat-ayat kewarisan. (al Nisa (4): 11 dan 12).

⁴⁵ Lebih tepatnya memakai istilah *al Washi*. (*Al Washi* adalah salah satu rukun daripada wasiat).

surat ali (3) ayat 38, beberapa hadits Rasulullah, dan pasal 194 sampai dengan 209 (tentang wasiat), serta 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam (tentang hibah).⁴⁶ Semua ketentuan yang menyangkut masalah hibah dan wasiat ini termasuk persinggungannya dengan kewarisan, jika dihubungkan dengan lima kasus lainnya, tentu saja memiliki relevansi yang cukup signifikan, kecuali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wasiat yang dibuat dalam keadaan tertutup,⁴⁷ ataupun masalah “wasiat wajibah”.

Hibah dalam pengertian umum sebagaimana praktek yang terdapat dalam enam kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin ini, memiliki unsur-unsur (biasanya disebut dengan istilah rukun dalam bahasa *fikih*) yang berbeda dengan kewarisan.⁴⁸ Adapun yang menjadi rukun hibah dimaksud satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) *Al Wahib* (Pemberi Hibah); adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. Ia adalah pemilik sah barang, sehat (jasmani dan rohani),

dewasa, serta memiliki kecakapan hukum.

(2) *Al Mauhub Lah* (Penerima Hibah); adalah setiap orang (perorangan maupun badan hukum), dan layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Syaratnya, ia cakap melakukan tindakan hukum. Jika ia masih di bawah umur, maka diwakili oleh walinya, atau diserahkan pengawasannya kepada walinya tersebut. Pu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya (Ali 2007, 138).

(3) Harta atau Barang yang Dihibahkan (Ibid, 139), terdiri atas segala barang, baik bergerak maupun tidak, bahkan manfaat (*hibah umra*) atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu: barang itu nilainya jelas, ada sewaktu terjadi hibah, sehingga buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk dihibahkan. Barang itu selain berharga menurut ajaran agama Islam, (karena bangkai, darah, babi, dan khamar tidak sah dihibahkan), ia juga dapat diserahterimakan, serta dimiliki oleh pemberi hibah (*al wahib*).

(4) *Ijab-Qabul*, adalah serah terima. Di kalangan ulama mazhab Syafi'i ia merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul*, yaitu (a) sesuai antara *qabul* dengan *ijab* nya; (b) *qabul* mengikat *ijab*; (c) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan: "Aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Mekah".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan hubungannya dengan enam kasus praktek hibah di Barito Kuala dan

⁴⁶Selain itu, beberapa dalil yang menyatakan adanya hibah berupa barang diantaranya adalah firman Allah dalam surat Ibrahim (14) ayat 39. Dalil-dalil yang menyatakan bahwa ada hibah selain barang diantaranya firman Allah dalam surat Ali Imran (3) ayat 8, dan surat al Ahzab (33) ayat 50.

⁴⁷Wasiat yang dibuat dan disimpan pada Notaris (lihat pasal 203 sampai dengan 209). ., dan

⁴⁸ Rukun dan syarat kewarisan ada tiga macam yaitu, meninggalnya *muwarrits*, hidupnya ahli waris, dan “bersihnya” harta peninggalan dari segala hal yang bersangkutan paut dengannya, seperti *tajhizul mayyit*, hutang, dan wasiat pewaris. Lihat beberapa kitab/literatur kewarisan Islam yang menjelaskan tentang itu!

Banjarmasin, pada kasus (II) khususnya, jika dikaitkan dengan rukun kedua *al Mauhub Lah* yang harus cakap hukum. Maka ketika salah seorang anak *al wahib* yang saat itu masih berada di bawah umur, ia diwakili oleh walinya (dalam hal ini ibunya) untuk “menguasai” dan melakukan pengawasan terhadap barang yang menjadi objek hibah dari bapaknya selaku (*al wahib*).

Demikian pula pada kasus (III) yang “penguasaannya” dilakukan oleh kedua ibu bapaknya sendiri. Karena di samping mereka ini bertindak selaku *al wahibnya*, harta benda yang menjadi objek hibahnya pun (sampai saat ini) belum dipindah tangankan, meskipun dalam pernyataannya sudah diserahkan secara langsung. Mengenai hal-hal lainnya, dalam kaitannya dengan rukun dan persyaratan hibah ini, tampaknya kasus sudah bersesuaian dengan apa yang dikehendaki dalam konsep hibah sebagaimana ketentuan hukum Islam.

Kecuali satu kasus diantaranya, yaitu pada kasus (II) yang lebih tepatnya dihubungkan dengan rukun wasiat (Lih. *al-Zuhaily* 1427 H/2006 M, 7539 dstnya), bukan rukun hibah. Karena dalam prakteknya penghibahan yang dilakukan secara tertulis itu dinyatakan dengan ungkapan kalimat “wasiat ...”. Kaitannya dengan kasus ini pula, muncul persoalan tentang bagaimanakah jika wasiat itu dilakukan menjelang ajal kematian⁴⁹ (keadaan sakit yang sangat parah sehingga kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup).

⁴⁹ Karena beberapa hari saja sesudah wasiat itu ditulis, *al wahib* atau *al Washi* meninggal dunia, meskipun dalam kasusnya tersebut sakitnya pewasiat ini tidak tergolong “parah”

Para ulama dalam hal ini mengatakan bahwa hibahnya tersebut dihukumkan sebagai wasiat.⁵⁰ Dalam kasus ini, memang hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.

Terhadap kasus (II) ini, praktek yang dilakukan, bisa dipandang sebagai salah satu bentuk hibah yang dihitung sebagai bagian warisan. Karena meskipun si penghibah mengungkapkannya dalam bentuk wasiat, tapi isinya berwujud pemberian yang dilakukan ketika ia hidup, dan pelaksanaannya sesudah ia meninggal. Tetapi ini sekaligus menjadi bagian harta warisan oleh masing-masing ahli waris, karena ketika terjadi kematian tidak ada lagi pembagian harta warisan. Sebab harta yang sudah dihibahkan itulah yang menjadi bagian dari harta peninggalan atau sekaligus menjadi *mauruts muwarritsnya*.⁵¹

⁵⁰ *Ensiklopedi Islam*, hal 107. Akibatnya, harta itu baru bisa berpindah tangan kepada orang yang diberi hibah setelah si penghibah meninggal dunia, dan karena sifatnya telah berubah menjadi wasiat, maka yang diberlakukan adalah hukum wasiat. Jika hibahnya itu melebihi dari sepertiga harta, maka harus dikurangi menjadi sepertiga harta sesuai ketentuan hadits Nabi saw.

⁵¹ Dimaksudkan dengan harta warisan “bersih”. Sedangkan *al muwarrits* adalah sebutan terhadap pemilik harta (mayitnya). Lihat Muhammad Ali al Shabuny, *al Mawarrits fi al Syariat al Islamiyyah fi Dhauil Kitab wa al Sunnah*, Dar al Kitab al Islamiyah, cet. pertama, 1431 H./2010 M. hal. 33-34.

Di samping itu, kadar atau batasannya pun (sebagaimana kasus II tersebut) juga melebihi dari sepertiga harta. Padahal wasiat atau hibah ini jumlahnya dibatasi maksimal sepertiga saja dari harta benda pemiliknya. Seperti disebutkan dalam pasal 195 ayat (2), dan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui." "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua saksi untuk dimiliki."

Untuk kasus-kasus selainnya seperti kasus (III, dan VI) khususnya, sampai saat ini, apa yang telah dihibahkan *al wahib* nya juga tampak melampaui batas maksimal hibah jika dilihat dari isi atau objek hibahnya tersebut. Karena pada saat hibah ini dilakukan, mereka menyebutkan bahwa semua harta yang bernilai seperti (rumah, tanah, dan benda-benda lainnya) yang dimiliki diperuntukkan bagi keseluruhan anak-anak mereka, padahal belum diketahui lagi ada tidaknya nanti perubahan, baik karena penambahan/pengurangan daripada harta yang telah dihibahkan tersebut. Akan tetapi menurut jumhur ulama, kecuali Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq madzhab Hanafi, boleh-boleh saja orang menghibahkan semua yang dimilikinya.⁵²

⁵² Meskipun isyarat dari hadits-hadits Nabi, yang demikian tidaklah disyariatkan. Karena tidak halal bagi seseorang yang memberikan semua/sebagian besar hartanya, sementara dia memelihara diri dari meminta-minta ketika memerlukan.

Pendapat yang menyatakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun di dalam kebaikan, sehingga mereka dianggap sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya, tampaknya juga patut dipertimbangkan oleh para *al wahib* sekalipun hibah itu dilakukan terhadap orang-orang yang dikasihi dan dicintainya seperti anak-anaknya. Karena bukan tidak mungkin kenyataan kasus di bawah ini akan menimpa kita selaku orang tua yang hidup miskin akibat tidak memiliki apa-apa lagi lantaran semua harta telah dihibahkan terhadap anak.

Memang, secara hukum agama dan pikiran sehat manusia, pada dasarnya tidak mungkin seorang anak akan tega menelantarkan orang tuanya di saat orang tua tersebut tidak lagi memiliki harta karena miskin. Tetapi kenyataan telah menunjukkan, bahwa yang demikian bisa saja terjadi, dan bahkan telah dibuktikan oleh kasus di masyarakat (sebagaimana disebutkan dalam latar belakang terdahulu) bahwa seorang anak mampu saja mengucapkan: "Harta sidikan sudah tidak ada lagi" lalu membiarkan orang tuanya (yang panjang umur) ini hidup tanpa ada yang melindungi dan menafkahnya karena hidupnya tinggal sendirian. Padahal fisiknya yang semakin tua, lemah, tidak berdaya, sehingga meminta-mintalah jalan satu-satunya untuk dia bisa menyambung hidup.

Oleh karenanya batasan hibah termasuk wasiat yang maksimalnya hanya sepertiga saja dari harta yang dimiliki seseorang, tentunya mempunyai hikmah di balik itu. Satu sisi anak adalah ahli waris, tanpa dihibahkan atau diwasiat pun ia berhak atas harta peninggalan orang tuanya. Di sisi lain tidak dapat diketahui kapan seseorang akan meninggal, apakah terdahulu

daripada anak-anak mereka, ataukah justru lebih terkemudian, sehingga mengharuskan kita untuk berjaga-jaga jangan sampai di usia renta kita, hidup terlunta-lunta dengan mengais rezeki melalui meminta-minta.

Selain persoalan itu, hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran al Qur'an surat al Baqarah (2) ayat 282 dan 283. Semua kasus tampaknya sudah memenuhi aturan dan ketentuan ini. Baik penghibahan itu dilakukan secara lisan (seperti kasus I, IV, dan V) ataupun dalam bentuk yang tertulis (seperti kasus II, III, dan VI).

Hibah dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahwa diibaratkan orang-orang yang menarik kembali hibahnya itu bagaikan orang yang muntah lalu ia memakan kembali muntahnya itu.⁵³ Namun, ada pengecualian bila hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama barang yang dihibahkan itu belum dikuasai oleh pihak ketiga, sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu kepada anaknya (Syihab 1988, 49).⁵⁴

⁵³Lihat tekstual hadits di halaman sebelumnya!

⁵⁴*Ibid*, hal. 139. Sebagaimana dikutip dari Umar Syihab, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*, Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin Makassar, 1988, hal. 49.

Ada ulama lain yang berpendapat bahwa boleh saja menarik kembali hibah apabila harta yang dihibahkan itu belum berubah sifatnya. Ini digambarkan dengan hibah yang dilakukan dengan mengharapkan ganti rugi dari orang yang menerimanya; sementara itu orang yang menerimanya tidak mau membayar ganti rugi yang diminta.⁵⁵ Terhadap enam kasus dalam praktek di Barito Kuala dan Banjarmasin, sampai saat penelitian ini berlangsung tidak ditemui adanya penarikan kembali hibah dimaksud, utamanya terhadap penghibahan yang *al wahibnya* sampai sekarang masih hidup (seperti kasus III, IV, V, dan VI).

Kalau hibah dalam hukum Islam dilihat dari bentuknya dapat dibedakan atas empat macam, yaitu (1) hibah *umra*, (2) hibah *ruqbah*, (3) hibah *bil iwadl*, dan (4) hibah *bisy syarth al iwadl*. Keempat macam hibah itu sah dilakukan bila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) melakukannya (Ibid, 139) secara ikhlas sepanjang memenuhi syarat-syarat barang atau harta yang dihibahkan. Enam kasus dalam praktek ini, bentuknya lebih kepada hibah orang tua terhadap anak yang dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan, sesuai dengan payung hukum yang ada dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211.

Kalau hibah yang telah disebutkan di atas, dikaitkan dengan hukum kewarisan Islam, terbatas dari segi kemungkinannya berfungsi sebagai suatu yang dapat mengatasi timbulnya perasaan ketidakadilan ketika

⁵⁵*Ensiklopedi Islam*, hal. 107. Menurut Ibnu al Qayyim al Jauziah, hibah yang tidak boleh ditarik kembali itu adalah hibah yang dilaksanakan semata-mata bersifat kerelaan, bukan untuk mendapatkan imbalan ganti rugi.

pembagian harta warisan. Dalam hal ini, ahli waris karena sesuatu sebab terhalang mendapatkan harta warisan dari seseorang (jika di kemudian hari ia meninggal), maka baginya terbuka kemungkinan untuk mendapat hibah dari yang bersangkutan (calon pewaris) sebelum ia meninggal (Ibid, 140).

Tetapi persoalannya, di dalam enam kasus yang telah dipraktekkan masyarakat Barito Kuala dan Banjarmasin, bukanlah berkaitan dengan permasalahan untuk mencari jalan keluar bagi ahli waris yang mamnu'/mahrum⁵⁶, lalu hibah menjadi solusi terbaiknya. Yang menjadi masalah di sini adalah seseorang yang telah menghibahkan semua harta miliknya terhadap semua anaknya, kemudian pada saat meninggalnya tidak ada lagi penyelesaian harta warisan, karena hanya harta yang telah dihibahkan itulah wujud peninggalannya.

Ketika hibah itu selagi hidup sudah diberikan secara adil, barangkali kemungkinan gugat-menggugat di kemudian hari sebagai eksekusinya bisa saja dihindari. Tetapi bagaimana jika tidak? Baik ketidakadilan itu disebabkan oleh adanya perbedaan barang atau benda yang diberikan, karena ini menyangkut perbedaan nilai/harga, ataukah berhubungan dengan besaran hak yang diterima antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya. Karena di dalam Islam, hak kewarisan mereka berlaku kaidah "Li al dzakari mitslu hazh al untsayain".

Sebagai antisipasi untuk tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya, enam kasus dalam praktek

⁵⁶ Sebutan terhadap orang yang tidak berhak mewarisi karena terhalang (gugur haknya) oleh sebab salah satu sifat seperti: budak, pembunuh (pewaris), bersangatau berbeda agama, kafir, dan murtad.

hibah ini, tampaknya sudah memperhatikan rambu-rambu itu dengan memberikan hak dan nilai yang sama terhadap masing-masing anak dalam struktur keluarga mereka kecuali kasus (I) karena letak tanah dan besarnya bangunan yang berbeda. Namun, bagi semua ahli waris yang demikian itu tidaklah jadi persoalan.

Demikian pula halnya yang berkaitan dengan hibah atas harta bersama dari pasangan suami isteri. Tiga kasus (kasus III, IV, dan VI) diantaranya dengan mengatasnamakan pasangan ini bertindak selaku *al wahibnya*, dan tiga kasus lainnya (kasus I, II, dan V) penghibahan dilakukan atas nama perorangan. Karena, pada kenyataannya harta yang dihibahkan tersebut merupakan milik pribadi *al wahib*. Tentang ini, suatu harta atau benda yang dimiliki seseorang, baik karena diperolehnya berdasarkan hasil usaha dan mata pencahariannya, ataukah harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan, maka masing-masing telah diatur melalui undang-undang terkait pengelolaannya.

Seperti halnya harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Demikian pula mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Berkenaan dengan harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Lih. UU No. 1 tentang Perkawinan, bab VII pasal 35 ayat (1 dan 2), dan pasal 36 ayat (1 dan 2) .

Atas dasar itu, maka apa yang terdapat di enam kasus dalam praktek hibah di Barito Kuala dan Banjarmasin

dapat dibenarkan. Karena penghibahan yang *al wahib* lakukan masih memperhatikan batas dan ketentuan itu. Maksudnya adalah, jika atau karena harta yang dihibahkan itu memang merupakan miliknya secara pribadi, maka *si wahib* menghibahkan terhadap anak-anaknya atas namanya sendiri, dan jika atau karena harta benda itu merupakan milik bersama suami isteri tersebut, maka penghibahannya pun menggunakan nama pasangan suami isteri tersebut (sebagaimana kasus-kasus di atas).

Hanya saja di satu kasus (I) ini, ternyata masih menyisakan masalah bagi *al mauhub lah nya*, yaitu ketika isteri *al wahib* ditinggal mati suaminya, ia justru masih menyebut-nyebut bahwa apa yang dihibahkan itu “masih ampun abah.” Sehingga ia terkesan enggan untuk menyerahkan hak tersebut terhadap anak yang diberi hibah ini, Sedangkan si anak sendiri sampai saat ini tidak bisa melakukan upaya untuk mengambilnya karena merasa takut dengan ibunya. Masalah ini tidak akan muncul jika seandainya (dalam) praktek hibah tersebut mensyaratkan *al qabdh* di dalam prakteknya.

Hibah adalah perkara yang disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Hibah kepada kerabat lebih disunahkan dan dianjurkan. Pahala serta ganjarannya pun lebih utama sebab selain terdapat unsur saling menolong, di dalamnya terwujud pula silaturrahmi. Allah mendorong kita untuk mempererat silaturrahmi dengan kerabat sebagaimana firman-Nya dalam surat al Nisa (3) ayat 1 yang menyuruh kita menjaga hubungan silaturrahmi agar tidak terputus. Rasulullah saw. juga bersabda: “Siapa yang diluaskan dalam rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah ikatan

kasih sayang (silaturrahmi) (Bukhari t.th., 1961 dan Muslim t.th., 2557).

Atas dasar itu, praktek hibah yang terdapat dalam enam kasus ini, tampaknya sudah mengaplikasikan maksud dan kehendak tuntunan Islam dalam menyelesaikan harta milik seseorang yang akan dipindahkannya terhadap orang-orang yang tentunya memiliki hubungan silaturrahim dengannya. Demi melindungi anak dan keturunan serta kerabat yang dikasihinya, karena selama ini merekalah orang-orang yang turut membantu kehidupannya dengan menjadi penolong, pembela, sekaligus pelindung keluarga, maka tidak mustahil, jika kemudian merekalah orang-orang yang pertama dan utama (diprioritaskan) untuk diberikan “hibah” tersebut.

Di sisi lain, sepeninggalnya seseorang, kerabat nasabiyah yang terdiri dari *furu’u al mayyit*, *ushul al mayyit*, dan *hawasyi* adalah orang-orang utama yang didahulukan mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Dalam arti lain bahwa, anak-anak dan orang tua merupakan waris yang tidak pernah *terhijab hirman*, kecuali terdapatnya halangan syara’ yang menggugurkan haknya sebagai ahli waris. Tetapi kenapa dalam praktek dimasyarakat, ternyata justru mereka pulalah yang diberikan bagian dari harta seseorang berupa hibah ataupun wasiat?

Kerabat dari jalur menyamping meskipun senasab dengan pewaris atau yang disebut dengan istilah *hawasyi* di atas, (dalam *faraidh*) baru mendapatkan kesempatan sebagai ahli waris setelah *furu’* (khususnya laki-laki) dan *ushul si mayit* tidak ada. Peluangnya mendapatkan bagian/hak kewarisan dari pewarisnya tidak banyak. Bertolak dari ketentuan ini, maka wajar saja ketika seseorang yang tidak memiliki

ahli waris laki-laki, lalu berupaya mencari jalan bagaimana caranya agar harta tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak “dekat” dengannya. Inilah barangkali salah satu jawaban sementara kenapa hibah terhadap anak perempuan yang dilakukan *al wahib* dengan menghabiskan keseluruhan harta yang dimilikinya.

Selain itu, jawaban atas pertanyaan ini tentunya tidak serta merta bisa dijawab dengan alasan yang sudah bisa ditebak sebelumnya, yaitu karena seseorang itu paling tidak menginginkan hartanya akan dinikmati oleh orang-orang yang dekat dengannya. Islam dengan tata aturan kewarisannya pun sebenarnya sudah memberikan jawaban senada dengan itu, karena salah satu hikmah dan tujuan yang tinggi dalam pembagian warisan itu adalah, bahwa pembagian itu sudah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan keadilan sosial dan tugas masing-masing ahli waris yang terhimpun dalam empat dasar/kaidah: cinta, pernikahan, *al nushrah*, dan kasih sayang.⁵⁷

⁵⁷ Selain hikmah dan tujuan lainnya seperti: (a). mendorong seseorang untuk eibh rajin bekerja, berusaha sekuat tenaga, guna memperoleh/mendapatkan harta kekayaan selama hidupnya dengan tidak jemu-jemu, karena kesenangan dan kenikmatan mempunyai harta kekayaan itu bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga akan diwariskan kepada orang-orang yang amat dicintainya, yaitu anak-anaknya dan ahli waris lainnya setelah ia meninggal dunia. (b). Bahwa Islam dengan peraturan pembagian ini, mengangkat derajat kaum wanita, yang sebelumnya menurut adat jahiliyah mereka dianggap hina dan tidak berhak menerima warisan sedikitpun. (c). Banyak lagi hikmah lainnya yang tidak sulit bagi seseorang untuk memahaminya bahwa setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah itu, tentunya ada memiliki hikmah-hikmah yang tertentu dan ada faedahnya yang jelas, yaitu semata-mata untuk

Jawaban seperti ini, bagi kasus hibah dalam praktek di masyarakat Barito Kuala dan Banjarmasin, dengan responden yang berlatar belakang pendidikan dan pengetahuan keagamaannya yang tidak diragukan, tentunya tidak berhenti sampai di situ saja. Karena praktek hibah yang mereka terapkan dengan memberikan semua harta milik *al wahib* selagi hidupnya terhadap anak-anak perempuannya (seperti III, dan VI), atau menyamakan bagian perempuan dengan bagian laki-laki (sebagaimana kasus II) terkesan dinilai semacam merekayasa hukum waris Islam.

Padahal bagi mereka (para *wahib*), praktek ini dilakukan oleh sebab lain yang justru terlupakan atau bahkan terabaikan oleh sebagian kalangan dimaksud. Karena bagaimana tidak, hasil usaha yang mereka kumpulkan (selama ini) melalui usaha dan mata pencaharian, jerih payah serta keringat mereka sendiri, justru kemudian dengan begitu mudahnya akan dinikmati oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai “*ashobah*.” Padahal selagi hidupnya saja, mereka sudah menampakkan secara jelas sikap dan perilaku yang tidak mengayomi, melindungi, membela, atau bahkan terkesan memusuhi dengan “putusnya” hubungan silatuturrahim diantara mereka. Mereka sebenarnya masih belum memfungsikan diri sebagai kerabat nasabiyah yang diberi hak waris oleh Islam atas dasar empat kaidah di atas.⁵⁸

kemaslahatan manusia itu sendiri jika ia mentaatinya.

⁵⁸Lihat dan baca maksud serta fungsi (konsekuensi) ahli waris “Ashobah” sesuai dengan macamnya ini, pada beberapa kitab/literatur waris Islam yang membahasnya.

Para responden yang dalam hal ini para *wahib*, mengetahui dan meyakini ini sebagai aturan Islam yang harus ditaati karena dengan pembagian tersebut, harta benda tidak tertumpuk di tangan seorang waris saja, tetapi merata kepada seluruh keluarga, karib kerabat, untuk pembagunan masyarakat yang kuat. Namun karena pada kenyataannya, salah satu dasar yang menjadi kaidahnya yaitu *al nushrah*⁵⁹ ini tampak belum diperlihatkan oleh mereka sebagai “kerabat nasabiyah,” maka mereka lebih memilih jalan dengan memberikan semua harta milik mereka melalui hibah ini terhadap anak-anak perempuan mereka.

Selain yang demikian, diantara kewajiban seorang anak adalah berbuat baik terhadap kedua orang tuanya (Lih. S. An-Nisa (4), 36, al-Isra (17), 23). Salah satu bentuk berbuat baik adalah memberi nafkah kepada keduanya dan memberikan berbagai hadiah, hibah, serta pemberian dalam berbagai kesempatan, terutama saat hari raya. Disunahkan untuk menyamakan pemberian kepada semua anak, disunahkan pula untuk berbuat yang sama terhadap kedua orang tua.

Akan tetapi tidak menjadi masalah jika dalam banyak kesempatan, seorang anak mengutamakan ibunya dan memberinya hadiah atau penghormatan khusus. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, “Seorang laki-laki menemui Rasulullah saw dan bertanya: “Wahai

⁵⁹Asas pembelaan; kaum kerabat yang membela, membantu dan mempertahankan nama baiknya seperti *ashobahnya*, yaitu kaum kerabatnya dari pihak bapaknya (saudara-saudaranya yang laki-laki, paman-pamannya atau yang disebut dengan *‘amun*, dan juga keturunan laki-laki dari pamannya ini).

Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapat kebajikanmu?”. Beliau menjawab: “Ibumu”. Ia bertanya kembali: “Kemudian siapa?” Rasul menjawab: “Ibumu.” Ia bertanya kembali: “Kemudian siapa?” Rasul menjawab: “Ibumu.” Ia bertanya kembali: “Kemudian siapa?” Rasul menjawab, “Ayahmu.”

Anjuran kebaikan ini, diwujudkan oleh kasus (III) melalui hibah seorang anak perempuan terhadap ibunya.⁶⁰ Secara hukum Islam, perbuatan mulia dan terpuji ini, tentu saja sangat bersesuaian dengan konsep hibah dari sisi pemindahan harta ketika pemiliknya masih hidup. Demikian pula halnya dari sisi kewarisan Islam, karena pengurusan dan kelanjutan hak serta kewajiban yang selanjutnya timbul sebagai akibat hukumnya, menurut *al wahib* akan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Islam, yakni *faraidh*.

Tindakan atau perbuatan salah seorang *wahib* di kasus (III) ini untuk melakukan hibah terhadap ibunya tersebut, adalah sangat sesuai dengan konsep *faraidh* ataupun hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (sebagaimana disebutkan terdahulu) yang mengatur tentang harta bawaan *wahib* (isteri dalam hal ini). Ia telah memberikan ibunya apa yang menjadi bagian dari hak kewarisannya ketika bapaknya meninggal dunia. Olehnya kemudian secara sah dihibahkan kepada ibunya yang masih hidup.

Praktek ini sama dengan apa yang ada di kasus (II). *Al wahib* selain telah menghibahkan kepada masing-masing anaknya, ia juga secara pribadi telah “menghibahkan” kepada ibunya berupa

⁶⁰Karena ibunya yang sekarang sudah berumur lebih dari 70 tahunan itu masih hidup.

barang atau benda miliknya dengan ungkapan yang dapat dipahami bahwa kedua kasus ini (II, dan III) penyelesaiannya menggunakan sistem kewarisan sebagaimana *faraidh*. Terbukti dengan pernyataan mereka bahwa, “jika di kemudian harinya ibunya yang terdahulu meninggal”, maka akan ada haknya (kembali) terhadap bagian harta yang telah dihibahkan tersebut.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai bagian warisan (kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Enam kasus yang terdapat dalam praktek hibah orang tua kepada anak perempuan di Barito Kuala dan Banjarmasin, semuanya dapat dikategorikan sebagai hibah dalam pengertian umum, karena wujudnya ada yang berbentuk hibah (murni), dan ada pula yang berbentuk semacam wasiat. Hibah (satu kasus tertulis, dan tiga kasus secara lisan), sedangkan wasiat tertulis (dua kasus).

Praktek hibah yang dihitung sebagai bagian warisan sebagaimana kasus (II) dimaksudkan dengan “cara penghibahan yang dilakukan *al wahib* dengan menentukan hak/bagian masing-masing anaknya untuk dimiliki, dan sepeninggalnya tidak ada penyelesaian pembagian harta warisan, karena harta yang

dihibahkan tersebut sekaligus menjadi harta warisan.

2. Ditinjau dari hukum Islam, praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai bagian warisan (kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin) ini dapat dibenarkan karena masih terdapat persesuaian dengan konsep *faraidh* dan *hibah*. Sekalipun dalam beberapa hal, masih diperlukan pertimbangan lain dalam kaitannya dengan adanya kemungkinan terburuk.

B. Rekomendasi

Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa praktek penghibahan yang melebihi batas maksimal atau bahkan secara keseluruhan, akan menyisakan masalah ketika kemungkinan terburuk menimpa si penghibah (*al wahib*). Oleh karenanya perlu ada pertimbangan dan kesiapan untuk mengantisipasinya. Di satu sisi, anjuran kebaikan ini mendatangkan *maslahat* bagi keluarga, tapi di sisi lain, justru akan menimbulkan *mudharat* bagi keluarga juga. Untuk itu berbagai persyaratan dan kelengkapan menyangkut tata aturan dan ketentuan yang semuanya memiliki hikmah kebaikan di balik itu, diperlukan pendalaman dan penghayatan agar praktek (hibah) yang dilakukan tidak menimbulkan ekses di kemudian harinya.

Bagi mereka yang terlibat dan terkait dalam praktek hibah ini, termasuk keluarga dua belah pihak, hendaknya sama-sama memahami bahwa penghibahan dengan segala akibat hukumnya itu, pada dasarnya adalah bertujuan untuk

menyambung tali *silaturrahim* antara *al wahib* dan *al mauhub* lah nya. Sehingga segala hal, sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik antara anak dan orang tua atau sebaliknya, hendaknya memelihara ini agar jangan sampai “tali itu terputus” oleh sebab penghibahan yang dilakukan diantara mereka.

Banyaknya kasus hibah yang mempunyai titik singgung dengan persoalan-persoalan lainnya termasuk dengan masalah kewarisan, yang pada gilirannya menghajatkan bantuan penyelesaian, maka sekalipun jalan terakhir bisa ditempuh melalui jalur “meja hijau” untuk menyelesaikan kasus dimaksud, namun, sebaiknya musyawarah mufakat lebih dikedepankan ketika masalah itu muncul. Sebab menurut kebiasaan, praktek hibah yang dilakukan seseorang terhadap orang-orang terdekatnya ini, tidak lain adalah untuk kepentingan dan kebaikan mereka. Bahkan jangkauannya sangat jauh sampai kepada masa-masa sesudah kematian si penghibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Ahkam al Mawarits fi al Syariat al islamiyah ‘ala Madzahib al Aimmah al Arba’ah*, Dar al Kitab al ‘Araby cet. Pertama, 1404 H/1984 M.
- Al Bagha, Musthafa Daib, *At Tadzhib fi Adillat al Ghayah wa al Taqrib*, terj. Fuad Kauma, *Matan Ghoyah wat Taqrib*, CV. Toha Putra, Semarang.
- _____, *Fiqh al Mu’awadhah*, terj. Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Hukum Islam*, Hikmah, PT. Mizan Publika, Jakarta, 2010, cet.1. April.
- Al Bajuri, *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim ‘ala Syarh al Syansyury fi ‘Ilmi al faraidh*, Singafurat-Jaddah, Indonesia: al Haramain, 16 Mei 2006 M/18 Rabi’al Tsani 1427 H. cet. pertama.
- Al Bakri, Abi Bakar Usman bin Sayyid Muhammad Syata al Dimyaty, *I’ناه al Thalibin*, Dar al Kitab Ilmiyyah, 1995, juz. III.
- Al Khatib, Muhammad Syarbini, *Mugni al Muhtaj*, Mustafa al Baby al Halaby, Kairo, 1958, juz.3.
- Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is’aful Khaidh fi ‘Ilmi al Faraidh*, terj. Muhammad Syukri Unus al Banjary, *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal al Waritsat al ‘Arba’iniyyah*, Toko Buku Murni Pasar Sukaramai Nomor 61-7 Banjarmasin.
- Al Musawy, al Sayyid Muhsin bin Ali, *al Nafhat al Hasaniyyah ‘ala al Tukhfat al Saniyyah fi ‘Ilmi al faraidh*, Singafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.
- Al Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr al Ma’ashir, cet. Kesembilan, 1427 H.-2006 M.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Juli, 2007, cet. Kedua.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, cet. ketiga, September.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, cet. kesepuluh, Januari.
- As’ad, Aliy, terj. *Fathul Mu’in 2*, Menara Kudus.
- As Shan’any, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Juz III.
- Ash Shabuny, Muhammad Ali, *al Mawarits fi al Syari’at al Islamiyyah*

- 'ala Dhauil Kitab wa al sunnah, terj. Oleh Samhuji Yahya, Hukum Waris dalam Islam, CV. Diponegoro, Bandung, 1988.
- Asy Syairazi, Abu Ishaq, al Muhadzdzab, Dar al Ihya Kutub al 'Arabiyyah, t.th. Juz.II.
- Azizy, A. Qodry, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta, 2002, cet. pertama, Februari.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta, 2010, ed.I, cet.1.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, cet.1.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Alma'arif, Bandung, cet. Ke 10.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI, 2011, cet. pertama, Desember.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul, *Ahkam al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Madzahib al Aimmah al Arba'ah*, Dar al Kitab al 'Araby, cet. Pertama, 1404 H/1984 M.
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/CL5203/hibah-orang-tua-kepada-anak-anaknya-dan-kaitannya-dengan-waris>.
- Ibnu Muhammad, Taqiy al Din Abu Bakar Ibn, *Kifayat al Akhyar*, PT. Alma'arif, Bandung.
- Ibnu Rusyd, Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, Dar al Jiil, Beirut, cet.I th. 1409 H./1989 M. terj.Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, cet. III, Muharram 1428 H./Februari 2007 M.
- Komite Fakultas Syariah Universitas al Azhar, *Ahkam al Mawarits fial Fiqh al Islamy*, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, cet. pertama, Maret.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Jakarta, cet.II.
- Muhammad Sarny bin Jarmani bin Muhammad Shiddiq al Alabiy, *Mabadi Ilmu al Fiqh*, jilid 2 dan 3, cet. ketiga.
- Musa, Yusuf, *al Tirkah wa al Mirats fi al Islam*, Dar al Ma'rifah, 1967, cet. II.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, ed.1, cet.1.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Alqur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,ed.1, cet.1.
- Poerwadarmita, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Prodjodikuro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983.
- Putusan Nomor: 018/Pdt.G/2004/PTA.Bjm.
Putusan MA. Nomor: 226/K/AG/2005 tanggal 22 Februari 2006. Putusan Nomor: 251/Pdt.G/2005/PA.Bjm tanggal 23 Mei 2005.

- Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, *Pedoman Penelitian IAIN Antasari*, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Ilmu Mawaris*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1995.
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, ed.1, cet.6.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Dar al Tsaqafah al Islamiyyah, t.th. jilid ketiga.
- _____, terj.Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 12*, PT. Alma'arif, Bandung, cet. Ke 20.
- Shabuny, Muhammad Ali Ash, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, 1979 M/1399 H., cet. Kedua.
- Shomad, Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2010, ed. pertama, cet. I.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2006, cet. 3.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, El Kahfi, Jakarta, 2008, cetakan I, Dzulhijjah 1428 H/Januari 2008.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, cet. kedua, Oktober.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, ed.1, cet.2.
- Tarsi, *Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung RI)*, IAIN Antasari Banjarmasin, Program Pascasarjana, Banjarmasin, 2007.

Lampiran:
Rekapitulasi Kasus dalam Bentuk Matrik

No	Kasus	Responden (al Wahib dan al Mauhub Lah)	Bentuk dan Proses Hibah	Isi atau Objek Hibah	Alasan Penghibahan	Kaitannya dengan kewarisan
1.	I	H. Rasyikin (<i>Al wahib</i>), dan Hj. Ikta Yarliani (<i>al Mauhub Lah</i>).	Secara lisan dan disetujui oleh semua anak.	1. Memberikan anaknya masing-masing (empat orang laki-laki dan tiga perempuan) sebidang tanah sekaligus bangunan	<i>Al Wahib</i> ingin memberikan kesempatan kepada anak-anaknya (tujuh orang) untuk ikut serta menikmati/	Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kewarisan atau waris mewarisi nantinya. Sebab sepeninggalnya <i>al wahib</i> harta yang bisa dibagi-

				rumah yang nilainya berbeda satu sama lainnya. 2. Memberikan masing-masing satu petak tanah terhadap ketujuh anaknya dengan penempatan/ letak yang dibagi berdasarkan kesepakatan melalui undian.	merasakan apa-apa yang sudah direzekikan Allah kepadanya, berupa harta benda dan kepemilikan yang cukup banyak. Selain itu ia juga berkeinginan agar semua anak-anaknya terjamin kehidupannya dengan (sudah) memiliki rumah atau tempat kediaman sepeninggalnya nanti tanpa harus mengeluarkan duit sendiri.	bagikan kepada semua ahli warisnyapun masih banyak. Artinya, apa yang sudah diberikan tersebut murni akan menjadi milik anak-anak <i>al wahib</i> .
2.	II	H. Darmansyah Hasyim (<i>al Wahibi</i>), dan Diana Rahmi (<i>al Mauhub Lah</i>)	Tertulis dan diucapkan di hadapan saksi-saksi yang ikut memberikan tanda tangannya / penerima hibah	1. Memberikan masing-masing rumah sekaligus tanahnya kepada lima orang anaknya (empat laki-laki dan satu perempuan), selain kepada isterinya sendiri, ditambah	Selain demi melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh al Qur'an tentang kewajiban berwasiat ketika ajal menjelang seseorang, <i>al wahib</i> juga menginginkan agar semua ahli	Karena harta yang dihibahkan sesaat menjelang kematian <i>al Wahib</i> , wujudnya adalah barang atau benda yang telah diwasiatkan itu juga, maka hibah ini berkaitan dengan bagian

				masing-masing kendaraan bermotor merk Vespa tiga buah dan Yamaha satu buah. 2. Pesan supaya hidup rukun, dan menyelesaikan uang kas mesjid 3. Pemanfaatan uang hasil sewa rumah (sementara anak-anaknya belum berkeluarga) untuk isterinya Hj Juwairiah.	warisnya (isteri dan anak-anaknya) dapat hidup rukun dengan melaksanakan apa-apa yang sudah “diwasiatkannya” tersebut.	warisan dari anak-anak <i>al wahib</i> .
3.	III	Faridah binti Abdul Muthalib dan Akhmad Baidhawi bin H.A. Azhari (<i>Al Wahib</i>). Ahda Fithriani, Siti Rafi’atul Munirah, dan Siti Istitha’atur Rafidah (<i>Al Mauhub Lah</i>)	Tertulis, disaksikan dan ditandatangani <i>al wahib</i> dan <i>al Mauhub Lah</i> , dibenarkan oleh ketua Rw. serta disahkan oleh Kep. KUA Kec. Marabahan.	Memberikan terhadap tiga anak perempuan yang berupa: 1. Satu buah rumah dan tanah di Marabahan sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah yang diketahui oleh Lurah setempat. 2. Sebidang tanah dengan ukuran 8 x 14,5 m. di Marabahan (sesuai	Karena <i>al Wahib</i> hanya memiliki tiga orang anak perempuan yang belum mandiri karena belum berkeluarga, sedangkan saat ini hubungan keluarga mereka dengan “marina” anak-anak tampak tidak harmonis.	Tidak ada kaitan dengan kewarisan. Sebab masalah hibah berbeda dengan kewarisan. Kewarisan terjadi setelah ada yang meninggal.

				dengan keterangan jual beli) 3. Perabot/isi rumah dan kendaraan.		
4.	IV	Hj. Mas. dan A. Rzk.(<i>Al Wahib</i>) dan R.K. (<i>al Mauhub Lah</i>)	Secara lisan, di ketahui serta di setuju oleh seorang saudara pr. lainnya.	Memberikan terhadap dua anak perempuan dengan nilai yang sama, meskipun bentuk/wujudnya berbeda. Satu orang dalam bentuk uang tabungan yang disetorkan oleh <i>al wahib</i> sendiri, dan seorangnya lagi diberikan berupa benda atau barang-barang keperluan lainnya.	Supaya <i>al wahib</i> bisa ikut membantu ekonomi rumah tangga (pendapatan keluarga) anak perempuan yang dengan suaminya masih belum berpenghasilan tetap karena masih tenaga honorer, sambil meniatkan anaknya ini agar nantinya ia bisa “menghajikan”. Di samping itu ia juga berkeinginan membantu anak perempuan yang satunya lagi mengurangi “pengeluarannya” dengan memberikan sesuatu melalui	Sama sekali tidak bermaksud mengaitkannya dengan kewarisan. Hibah adalah pemberian selagi kita hidup. Sedangkan warisan diproses lagi setelah kita meninggal.

					uang bantuannya	
5.	V	Muhamamd Ideris (<i>al Wahib</i>), dan Muhammad Rusdi (<i>al Mauhub Lah</i>)	Secara lisan, di ketahui dan disepakati oleh semua anaknya.	Masing-masing anaknya (lima orang laki-laki) diberikan sebidang tanah, untuk kemudian mereka jadikan bangunan rumah di atasnya sebagai tempat kediaman bagi keluarga mereka masing-masing.	“Supaya ranai, kada ngalih lagi kainanya”	Apa yang sudah diberikan akan menjadi milik masing-masing anak, adapun ketika pembagian warisan nanti, maka yang dibagi adalah harta tersisa dari hibah.
6.	VI	H. Rhm. dan Hj. Mas. (<i>al Wahib</i>), dan Ndy, Ant., serta Hdy. (<i>al Mauhub Lah</i>)	Tertulis, diketahui dan ditandatangani oleh saksi-saksi.	Ketiga orang anak perempuannya diberikan dua buah rumah sekaligus tanahnya, dengan ukuran 20 x 19 meter ditambah segala isi yang ada dalam rumah tersebut. Termasuk barang/benda bernilai yang dibeli dan langsung di atas namakan untuk ketiga anak perempuannya ini.	Karena hubungan <i>al wahib</i> dengan sanak keluarga suami dirasakan tidak memberikan semacam jaminan perlindungan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap keluarganya dengan tiga orang anak perempuannya yang masih belum berkeluarga. Atau dengan	Karena semua harta benda atau milik <i>al wahib</i> sudah diberikan kepada anak-anak, maka bagian itulah yang kemudian akan diwariskan kepada anak-anak mereka sebagai bagian warisan.

					kata lain, adanya semacam kekhawatiran akan nasib anak-anak perempuan nya sepeninggal mereka nantinya.	
--	--	--	--	--	--	--